



RINGKASAN PUTUSAN  
TERPILIH PERKARA  
LINGKUNGAN HIDUP





# **RINGKASAN PUTUSAN TERPILIH PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**

**Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)  
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)**

**2022**

**RINGKASAN PUTUSAN TERPILIH  
PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**

**Tim Penyusun:**

Alfeus Jebabun

Antonius Aditanyo Nugroho

Shevierra Danmadiyah

Mentari Anjhanie Ramadhianty

Syahrani

**Editor:**

Arsil

Grita Anindarini Widyaningsih

**Indonesian Institute for Independent Judiciary**

**Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)**

Jalan Malabar No. 60 RT 01 RW 02

Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan 12980, Indonesia.

Phone : (021) 8302088

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar Direktur Eksekutif ICEL.....</b>	<b>4</b>
<b>Kata Pengantar Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) .....</b>	<b>6</b>
<b>Putusan-Putusan Tata Usaha Negara .....</b>	<b>8</b>
• Putusan No. 2 PK/TUN/LH/2018 Walhi dan Pawapeling vs Bupati Sumedang.....	9
• Putusan No. 99 PK/TUN/LH/2016 Joko Prianto, dkk vs Gubernur Jawa Tengah.....	17
• Putusan No. 52/G/LH/2022/PTUN.Bdg. Walhi vs Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat .....	26
<b>Putusan-Putusan Perdata.....</b>	<b>32</b>
• Putusan No. 820/PDT.G/1988 PN. JKT PST WALHI vs. BKPM, Gubernur Sumatera Utara, Menteri Perindustrian, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, PT Inti Indo Rayon Utama .....	33
• Putusan No. 1794 K/Pdt/2004 Putusan Mandalawangi .....	39
• Putusan No. 1934 K/Pdt/2015 PT Bumi Konawe Abadi vs Daeng Kadir dan Abdul Azis.....	44
• Putusan No. 2263 K/PDT/2015 Perkara antara H. Rudy vs Willy Suhartono .....	50
• Putusan Nomor 460 K/Pdt/2016 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan v. PT Merbau Pelalawan Lestari.....	56
• Putusan Nomor 1561 K/Pdt/2018 PT Waringin Argo Jaya Melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan .....	62
• Putusan Nomor 735/PDT.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT How Are You Indonesia .....	71
• Putusan No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) atas Polusi Udara Jakarta.....	76
<b>Putusan-Putusan Pidana .....</b>	<b>80</b>
• Putusan No. 21/Pid/2021/PT BBL Republik Indonesia vs Robandi, dkk .....	81
<b>Putusan-Putusan Hak Uji Materil .....</b>	<b>86</b>
• Putusan No. 77 P/HUM/2019 Hak Uji Materil PP No. 104 Tahun 2015 .....	87
• Putusan No. 29 P/HUM/2019 Hak Uji Materil Pergub Bali No. 97 Tahun 2018 .....	95

## KATA PENGANTAR

### Direktur Eksekutif ICEL

Hukum dan kebijakan lingkungan di Indonesia terus mengalami perkembangan. Sejak pertama kali diatur pada tahun 1982, peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup telah mengalami perkembangan dan dinamika hingga saat ini telah terdapat berbagai instrumen hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif. Ditengah ancaman krisis global akibat melajunya perubahan iklim, Indonesia juga turut mengambil peran aktif dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan meratifikasi berbagai konvensi, menyepakati perjanjian, maupun menyusun komitmen terkait.

Selain melalui perkembangan peraturan dan kebijakan, putusan pengadilan juga memiliki peranan penting dalam pembaharuan hukum lingkungan di Indonesia. Dalam perjalanannya, putusan perkara lingkungan hidup memberi makna baru atas setiap peraturan dan kebijakan agar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Nyatanya, banyak pembaharuan hukum lingkungan di Indonesia justru berawal dari putusan pengadilan. Hak gugat organisasi lingkungan hidup di Indonesia pertama kali diakui pada 1988 dalam proses persidangan perkara WALHI vs 5 instansi pemerintah dan PT Inti Indorayon Utama, bahkan sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Putusan perkara Mandalawangi pada 2004 menjadi putusan pertama yang menggunakan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) sebagai dasar pertanggungjawaban dalam perkara lingkungan hidup, sekaligus memberi pengakuan atas prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang saat itu belum diadopsi di Indonesia.

Menyadari pentingnya peran hakim melalui putusannya dalam upaya maupun pembaharuan hukum lingkungan dan perlindungan ekosistem, Mahkamah Agung didukung oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) telah mengembangkan Program Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup sejak tahun 2011. Inisiatif program sertifikasi hakim lingkungan ini sejatinya sudah dimulai sejak awal dekade 2000-an. Berangkat dari inisiatif "*green bench Indonesia*", sertifikasi hakim lingkungan hidup dibentuk sebagai sebuah sistem agar perkara lingkungan hidup dapat ditangani oleh hakim yang memiliki pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang cukup secara berkelanjutan. Maka dari itu, salah satu ruang lingkup sistem sertifikasi hakim lingkungan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 134 Tahun 2011 tentang Pembentukan Sertifikasi Hakim Lingkungan ialah pemantauan dan evaluasi hakim lingkungan.

Pemantauan dan evaluasi hakim lingkungan selanjutnya diatur lebih detil melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan. Dari tiga tahapan penyelenggaraan pemantauan tugas hakim lingkungan hidup, salah satunya ialah pemilihan putusan penting dan putusan terpilih yang kriterianya diatur dalam Keputusan KMA tersebut. Adapun pemilihan putusan penting dan putusan terpilih diperuntukan sebagai sarana pembelajaran dan referensi dalam memutus perkara lingkungan hidup, serta menjadi bahan dalam memperkuat kurikulum dan bahan ajar bagi pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

Dalam konteks tersebut, ICEL memandang bahwa putusan penting dan putusan terpilih akan memberikan banyak pembelajaran bagi komunitas hukum Indonesia. Salah satu contohnya adalah perkara gugatan terhadap Izin Lingkungan PLTU Tanjung Jati A yang baru saja diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Bandung pada Oktober 2022 yang lalu. Majelis Hakim TUN dalam pertimbangannya berhasil mengelaborasi penggunaan alat bukti ilmiah dan keterangan ahli untuk membangun logika keterhubungan dampak emisi karbon PLTU Tanjung Jati A terhadap perubahan iklim. Pembelajaran dalam perkara tersebut menjadi penting untuk menyambut tren litigasi perubahan iklim yang tengah berkembang secara global.

Atas hal tersebut, kompilasi putusan terpilih perkara lingkungan hidup ini disusun sebagai bentuk kerjasama ICEL dengan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). Putusan dalam kompilasi ini dipilih berdasarkan kriteria putusan penting dan putusan terpilih yang telah ditetapkan Mahkamah Agung dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 37 Tahun 2015 agar sejalan dengan arah pengembangan, pemantauan, dan evaluasi sertifikasi hakim lingkungan. Meski demikian, putusan yang terpilih dari kompilasi ini masih merupakan sedikit dari banyak putusan perkara lingkungan hidup lain yang bernilai *landmark*. Oleh karenanya, putusan dalam kompilasi ini maupun putusan perkara lingkungan hidup lain juga dapat diakses melalui Indonesian Landmark Environmental Decisions Portal (I-LEAD) ICEL di <http://i-lead.icef.or.id/> sebagai wujud komitmen ICEL mendukung dan mempermudah proses pembelajaran hakim lingkungan. Akhir kata, semoga kompilasi putusan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembacanya dalam memahami peran putusan pengadilan dalam upaya maupun pembaharuan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia.

Jakarta, 27 Desember 2022

**Raynaldo G. Sembiring**  
Direktur Eksekutif ICEL

## KATA PENGANTAR

### Direktur Eksekutif LeIP

Pengadilan sebagai salah satu instrumen penegakan hukum memiliki tanggungjawab untuk memastikan penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam yang baik berjalan di Indonesia. MA telah menerbitkan beberapa regulasi yang mendorong agar perkara lingkungan dan sumber daya alam perlu ditangani secara khusus. Selain itu, MA juga telah mulai menyediakan hakim yang memahami urgensi perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Sejak Tahun 2011, Mahkamah Agung (MA) telah menyelenggarakan pendidikan khusus lingkungan hidup bagi hakim. Hal ini diselenggarakan sebagai respon atas maraknya kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia, serta terus berkembangnya hukum dan kebijakan dalam bidang lingkungan hidup. Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) sendiri telah terlibat sejak Tahun 2020 dalam membantu MA menyelenggarakan pelatihan tersebut.

Pelatihan terhadap hakim lingkungan hidup ditindaklanjuti dengan program pemantauan dan evaluasi. Salah satu tahapan penyelenggaraan pemantauan tugas hakim lingkungan hidup berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 37/KMA/SK/III/2015 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup (SK KMA No. 37/KMA/SK/III/2015) adalah pemilihan putusan. Berdasarkan SK KMA tersebut, pemilihan putusan penting bertujuan untuk digunakan dalam pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim lingkungan hidup sebagai contoh-contoh baik dalam memutus perkara lingkungan hidup.

Pengumpulan putusan penting juga berguna untuk pengembangan pengetahuan. Banyak putusan pengadilan yang telah berkontribusi dalam perkembangan hukum lingkungan hidup di Indonesia, seperti penggunaan *strict liability* sebagai dasar pertanggungjawaban. Selain itu, kumpulan putusan terpilih ini dibuat sebagai bagian dari manajemen pengetahuan (*knowledge management*) hukum, yang bermanfaat bagi hakim itu sendiri, jaksa, pengacara, akademisi, praktisi hukum bahkan masyarakat luas.

Dalam menangani perkara, para penegak hukum (hakim, jaksa, dan advokat) perlu melakukan kajian atau riset. Sebagai contoh, ketika seorang hakim memeriksa perkara, maka untuk menjaga konsistensi putusan ia perlu mengkaji apakah pernah ada perkara serupa yang telah diputus sebelumnya oleh hakim lain, serta bagaimana sudut pandang dan argumentasi hukum dari hakim tersebut? Sistem manajemen pengetahuan yang baik dapat memudahkan para hakim, jaksa maupun pengacara dalam mencari putusan-putusan terdahulu yang serupa dengan perkara yang sedang ditanganinya atau akan ditanganinya sebagai sarana pembelajaran. Putusan-

putusan pengadilan juga dapat menjadi bahan kajian bagi akademisi, peneliti maupun masyarakat.

Sistem klasifikasi putusan perkara lingkungan hidup saat ini cukup memadai untuk mengidentifikasi secara cepat putusan-putusan, baik dengan adanya sistem penanda kode "LH" dalam nomor register perkara/putusan maupun klasifikasi jenis perkara dalam SIPP. Namun, penomoran khusus yang ada hanya menjadi penanda perkara/putusan. Tidak terdapat sistem pengarsipan tersendiri bagi perkara lingkungan hidup, lebih-lebih sistem manajemen pengetahuan yang melekat pada administrasi perkara. Segala perkara yang masuk, baik perkara umum maupun perkara khusus lingkungan hidup, diarsipkan secara kronologis, tanpa telaahan lebih lanjut mengenai isu yang terkandung didalamnya. Padahal, pada umumnya, tidak semua perkara mengandung permasalahan hukum yang kompleks yang dapat menjadi sarana pembelajaran bagi para hakim-hakim lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan LeIP pada Tahun 2020, mayoritas perkara lingkungan hidup -sebagaimana halnya perkara pada umumnya- tidak mengandung permasalahan hukum yang kompleks. Sementara itu, jumlah perkara lingkungan hidup di Indonesia terus mengalami peningkatan. Dengan semakin banyaknya perkara yang teregister "LH" maka akan semakin sulit bagi para hakim untuk menemukan dengan mudah putusan-putusan yang mengandung permasalahan hukum yang penting atau kompleks untuk dipelajari.

Penyusunan buku ringkasan putusan ini hanya sebagai salah satu sarana manajemen pengetahuan yang diharapkan mampu memudahkan para hakim, jaksa, pengacara, praktisi, akademisi maupun masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya, serta mampu menambah pengetahuan dalam perkara lingkungan hidup. Kompilasi putusan terpilih perkara lingkungan hidup ini disusun atas kerjasama Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dengan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dengan mendapat dukungan dari Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia.

Putusan dalam buku ini telah dipilih dan dipilah dengan merujuk pada kriteria putusan penting dan putusan terpilih sebagaimana diatur dalam SK KMA No. 37/KMA/SK/III/2015. Meski demikian, kami menyadari bahwa sangat sulit untuk menemukan putusan yang memenuhi seluruh kriteria yang diatur dalam SK KMA. Pada akhirnya, kriteria dalam SK KMA dimodifikasi lagi, sehingga putusan-putusan yang diringkas dalam buku ini bersandar kriteria: memiliki isu hukum menarik atau mengandung nilai kebaruan atau arah perkembangan hukum serta berkekuatan hukum tetap. Semoga kompilasi ringkasan putusan ini bermanfaat bagi hakim, jaksa, pengacara, akademisi, praktisi serta masyarakat yang membacanya.

Jakarta, Desember 2022

**Liza Farihah**

Direktur Eksekutif LeIP



# Putusan-Putusan Tata Usaha Negara

# **PUTUSAN NO. 2 PK/TUN/LH/2018**

## **Walhi dan Pawapeling vs Bupati Sumedang**

Penggugat	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (Pawapeling)
Tergugat	: Bupati Sumedang
Tergugat II Intervensi	: PT Kahatex (Tergugat II Intervensi I) Five Star Textile Indonesia (Tergugat II Intervensi II) PT Insansandang Internusa (Tergugat II Intervensi III)
Pengadilan	: Mahkamah Agung
Majelis Hakim	: Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. (Ketua) Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Is Sudaryono, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	: Ruth Endang Lestari, S.H.,
Tanggal Putusan	: 15 Februari 2018
Jenis Perkara	: Tata Usaha Negara; Pembatalan Surat Keputusan Gubernur
Putusan Terkait	: 178/G/2015/PTUN-BDG. 237/B/2016/PT.TUN.JKT. 187 K/TUN/LH/2017
Kata Kunci	: Cikijing; Izin pembuangan limbah; penilaian atas dokumen lingkungan; prinsip kehati-hatian;

### **Sinopsis**

Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Walhi dan Pawapeling terkait Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing yang diterbitkan Bupati Sumedang. Pembatalan izin lingkungan tersebut didasarkan pada penilaian prosedural, yaitu adanya cacat prosedur dalam proses penerbitannya serta penilaian substantif atas ketidaklengkapan kajian dalam dokumen lingkungan yang menjadi dasar pemberian izin.

### **Resume Putusan**

Dalam perkara ini, Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung agar menyatakan batal atau dinyatakan tidak sah terhadap keputusan-keputusan Bupati Sumedang berupa:

- a. Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Kahatex beserta lampirannya;
- b. Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya;
- c. Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT.Insan Sandang Internusa beserta lampirannya.

Para Penggugat mendalilkan bahwa Sungai Cikijing dipakai para petani dan peternak untuk mengairi sawahnya dan menghidupi hewan ternaknya. Namun, Sungai Cikijing telah tercemar, dan sawah warga yang mendapat pengairan dari Sungai Cikijing ikut mengalami pencemaran, dan berdampak pada menurunnya produktivitas lahan sawah. Meski Sungai Cikijing telah tercemar, Tergugat masih menerbitkan Objek Sengketa TUN untuk melegitimasi PT Kahatex, PT Insan Sandang Internusa, dan PT Five Star Textile Indonesia untuk membuang limbahnya ke Sungai Cikijing. Menurut Penggugat, Tergugat seharusnya melakukan evaluasi terhadap kajian dampak pembuangan air limbah dari ketiga perusahaan tersebut sebelum menerbitkan ketiga objek sengketa di atas. Dalam gugatannya, Para Penggugat berpendapat bahwa tidak ditemukan secara rinci dampak pembuangan limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat dalam dokumen AMDAL PT Kahatex, dan tidak ditemukan dan dibahas dalam Berita Acara Verifikasi Teknis Permohonan IPLC dari masing-masing ketiga perusahaan tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut, Para Penggugat meyakini Tergugat tidak melakukan evaluasi terhadap Kajian dampak pembuangan limbah karena faktanya sebelum dan sesudah masing-masing Objek Sengketa diterbitkan Sungai Cikijing tetap tercemar dan tidak layak lingkungan, sehingga menurut Pasal 41 ayat (5) PP 82 Tahun 2001, seharusnya Tergugat tidak menerbitkan ketiga Objek Sengketa. Selain itu, dalam menentukan baku mutu air limbah yang digunakan sebagai acuan penerbitan izin, Penggugat tidak menggunakan daya tampung beban pencemaran Sungai Cikijing, namun menggunakan SK Gubernur Jawa Barat No. 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat yang juga lebih longgar dibanding

baku mutu air limbah nasional. Penggugat memohon agar Majelis Hakim pada PTUN Bandung menyatakan batal atau tidak sah terhadap ketiga objek sengketa di atas.

Tergugat dan para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi terhadap gugatan para Penggugat. Salah satu eksepsi yang diajukan Tergugat adalah terkait gugatan salah alamat karena menyebutkan tempat kedudukan Tergugat/Bupati Sumedang di Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 19, Kabupaten Sumedang, padahal tempat kedudukan Tergugat bukan di Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 19, Kabupaten Sumedang.

PTUN Bandung mengabulkan gugatan para Penggugat melalui putusan nomor 178/G/2015/PTUN-BDG. Majelis Hakim menolak eksepsi terkait salah alamat gugatan. Terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat, kekeliruan penulisan alamat tempat kedudukan pejabat publik seperti Bupati tidak mengakibatkan gugatan menjadi salah alamat atau salah orang. Berikut pertimbangan Majelis Hakim mengenai salah alamat tersebut:

*"Bahwa oleh karena Tergugat selaku Bupati Sumedang adalah Pejabat Pemerintahan atau pejabat publik pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dikenal luas oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Sumedang dan menjadi satu-satunya Bupati di Kabupaten Sumedang karena hanya ada satu Bupati di Kabupaten Sumedang, maka kekeliruan penulisan alamat tempat kedudukan Tergugat tidaklah mengakibatkan kekeliruan mengenai orang atau pihak yang dituju, karena senyatanya pihak yang hendak dituju dan digugat dalam gugatan Para Penggugat adalah jelas yaitu Tergugat selaku Bupati Sumedang. Dan atas hal ini, Para Tergugat juga telah memahami sepenuhnya bahwa yang dimaksud dengan Bupati Sumedang memang Tergugat. Selain itu, senyatanya Tergugat telah dapat hadir di muka persidangan dan dapat mengajukan jawaban serta melakukan berbagai langkah hukum untuk membela wewenang dan kepentingannya, karena itu menurut Majelis, kekeliruan penulisan alamat tempat kedudukan pejabat publik seperti Bupati tidak mengakibatkan gugatan menjadi salah alamat atau salah orang, sehingga eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak diterima."(Halaman 213).*

Pada pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur dan persyaratan substantif penerbitan izin pembuangan limbah cair diatur di dalam PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air,

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, dan untuk wilayah Kabupaten Sumedang diatur pula dalam Keputusan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair. Pasal 41 ayat (1) sampai dengan (6) PP No. 82 Tahun 2001 mengatur bahwa pemrakarsa melakukan kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air, dan hasil kajian tersebut meliputi sekurang-kurangnya: (a) pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman; (b) pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan (c) pengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Majelis Hakim juga mempertimbangkan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup yang mengatur bahwa kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat dapat menggunakan dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah.

*"Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka persyaratan teknis pengajuan permohonan izin pembuangan limbah cair sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 berupa kewajiban adanya kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat, sama dan sebangun dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dan meskipun Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair yang mengatur syarat-syarat dan tata cara permohonan izin pembuangan limbah cair tidak mengatur persyaratan teknis yang demikian, tetapi sesuai dengan asas ilmu perundang-undangan bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah (lex superior derogate lege inferiori) maka ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air menyangkut adanya kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat merupakan persyaratan yang **diwajibkan** dalam setiap pengajuan permohonan pembuangan limbah cair."* (Halaman 232)

Menurut Majelis Hakim, berdasarkan fakta hukum bahwa dalam mengajukan permohonan izin lingkungan, Tergugat II Intervensi I telah menyampaikan dokumen Amdal dan Tergugat II Intervensi II serta Tergugat II Intervensi III telah menyampaikan dokumen UKL-UPL. Namun demikian, dalam dokumen permohonan izin lingkungan

tersebut, tidak terdapat dokumen tersendiri yang menunjukkan adanya kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat. Para Tergugat hanya menyampaikan hasil pengujian air limbah dari laboratorium penguji yang dinyatakan telah sesuai atau tidak melanggar baku mutu air limbah, namun tidak menunjukkan kajian terkait kemampuan sungai Cikijing dalam menampung limbah tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan pertimbangan ahli Tergugat yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya siapa pun boleh membuang limbah asalkan sudah diolah, dan bahwa tanggung jawab perusahaan dalam pembuangan limbah cair hanya sampai ke titik outletnya.

*“Menimbang, bahwa dengan belum ditetapkannya baku mutu air Sungai Cikijing sebagai wadah atau media yang akan menampung atau dimasuki air limbah maupun belum ditetapkannya daya tampung beban pencemaran air Sungai Cikijing untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar, maka meskipun menurut keterangan ahli Aristides Verrisimo De Sousa Mota, M.Si menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya dapat membuang limbah setelah diolah sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi keberadaan kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat oleh pemrakarsa dalam setiap pengajuan permohonan izin pembuangan limbah cair ke Sungai Cikijing mutlak diperlukan, karena dari kajian tersebut akan dijadikan dasar evaluasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan diperoleh penilaian yang tepat dan akurat, apakah pembuangan air limbah ke sumber air yang dalam hal ini adalah Sungai Cikijing layak lingkungan atau tidak, sehingga dengan landasan pemikiran demikian maka Majelis tidak sependapat dengan keterangan ahli Dian Anggara bahwa tanggung jawab perusahaan dalam pembuangan air limbah hanya sampai ke titik outlet-nya, karena ternyata perusahaan selaku pemrakarsa dalam proses perizinan pembuangan air limbah seharusnya menjadi pihak yang mempunyai inisiatif dan proaktif untuk membuat dan menyusun kajian dampak pembuangan air limbah untuk kemudian dilakukan evaluasi oleh pemerintah dalam hal ini Tergugat”. (Halaman 268)*

Sebaliknya, karena belum terdapat baku mutu dan daya tampung beban pencemaran Sungai Cikijing belum ditetapkan, Tergugat seharusnya mewajibkan para Tergugat II Intervensi untuk melengkapi kajian tersebut dan selanjutnya melakukan evaluasi terhadap kajian tersebut sebelum menerbitkan izin.

Atas hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dengan tidak adanya kajian dampak pembuangan air limbah yang diajukan oleh pemrakarsa dalam proses pengajuan permohonan izin pembuangan limbah cair oleh para Tergugat II Intervensi, tidak terdapat pula evaluasi dari Tergugat atas kajian tersebut. Maka penerbitan ketiga objek sengketa selain tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Pasal 41 PP No. 82 Tahun 2001 serta Pasal 23 ayat (2) huruf b Permen LH No. 1 Tahun 2010.

Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa juga melanggar asas-asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU PPLH, khususnya asas kehati-hatian. Majelis hakim memperluas penerapan asas kehati-hatian menjadi tidak hanya dalam hal terdapat keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga keterbatasan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

*“...juga melanggar asas-asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu asas kehati-hatian menurut Pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 berikut penjelasannya bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Penerapan asas kehati-hatian ini menurut Majelis, **bukan saja karena disebabkan keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi keterbatasan peraturan perundang-undangan yang belum menetapkan baku mutu dan daya tampung beban pencemaran seharusnya juga tidak merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah** meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Artinya, pada saat Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III mengajukan surat permohonan izin pembuangan limbah cair ke Sungai Cikijing dan di dalam permohonan tersebut belum ada kajian dampak pembuangan air limbah oleh pemrakarsa, **Tergugat yang mengetahui bahwa kajian tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengetahui bahwa baku mutu dan daya tampung beban pencemaran Sungai Cikijing belum ditetapkan, seharusnya mewajibkan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III untuk melengkapi kajian tersebut** dan selanjutnya melakukan evaluasi terhadap kajian tersebut sebelum menerbitkan izin.”* (Halaman 272)

Atas pertimbangan di atas, Majelis Hakim memutuskan bahwa penerbitan objek sengketa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi prosedur dan substansi, maupun melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian mengabulkan gugatan Para Penggugat dan menyatakan batal Objek Sengketa.

Putusan PTUN Bandung tersebut dikuatkan oleh PT TUN Jakarta dalam putusan No. 237/B/2016/PT.TUN.JKT. Tergugat dan para Tergugat II Intervensi kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun ditolak. Dalam putusan kasasi 187 K/TUN/LH/2017, MA berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa cacat secara prosedur karena tidak terdapat kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat. Terhadap putusan kasasi di atas, PT Five Star Textile Indonesia dan PT Insansandang Internusa mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Namun, permohonan tersebut ditolak karena MA berpendapat bahwa putusan *judex juris* yang pada intinya sama dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah telah tepat dan benar.

## Arti Penting Putusan Ini

---

### Menemukan penemuan hukum baru

---

Pertimbangan Majelis Hakim PTUN Bandung memuat penemuan hukum dengan semaksimal mungkin menginterpretasikan hukum atau peraturan yang ada dengan keadilan lingkungan. *Pertama*, Majelis Hakim TUN tidak sekedar menilai prosedural dan kewenangan penerbitan izin, namun juga pada substansi Objek Sengketa serta logika ilmiah yang mendasari dikeluarkannya Objek Sengketa tersebut.

*Kedua*, karena belum terdapat baku mutu serta daya tampung beban pencemaran Sungai Cikijing yang penetapannya merupakan kewajiban Pemerintah Daerah, Majelis Hakim mampu menguraikan pertimbangan tentang pentingnya kajian dampak pembuangan air limbah, selain juga disyaratkan dalam PP No. 82 Tahun 2001 dan Permen LH No.1 Tahun 2010. Maka dari itu, walaupun perizinan para Tergugat II Intervensi telah dilengkapi Amdal dan UKL-UPL dan limbah para Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan baku mutu *effluent*-nya, Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dilihat juga peruntukan sungainya dan kemampuan sungai mengurai limbah, sehingga kajian dampak yang disyaratkan menjadi mutlak diperlukan dan seharusnya menjadi inisiatif perusahaan.

*Ketiga*, interpretasi hukum juga terdapat pada penafsiran dan penerapan asas kehati-hatian oleh Majelis Hakim, menjadi tidak hanya pada keterbatasan pengetahuan dan teknologi, melainkan juga keterbatasan regulasi.

---

## **Menjawab permasalahan dinamika sosial, pembangunan dan lingkungan hidup**

---

Pertimbangan Majelis Hakim menjawab permasalahan dinamika masyarakat dan memberi solusi atas konflik antara pembangunan dengan lingkungan hidup. Sungai Cikijing dipakai para petani dan peternak untuk mengairi sawahnya dan menghidupi hewan ternaknya, terutama bagi warga Desa Jelegong, Desa Linggar, Desa Sukamulya dan Desa Bojong Loa. Disisi lain, pada saat terjadinya kasus, Sungai Cikijing telah lama menjadi media pembuangan limbah pabrik bagi kegiatan usaha dan industri sekitarnya. Pencemaran Sungai Cikijing pada akhirnya berdampak pada menurunnya produktivitas lahan. Pembuangan limbah ke Sungai Cikijing yang telah membahayakan lingkungan yang telah berlangsung lama dan kondisi aktual pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Sungai Cikijing seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperketat pemberian izin lingkungan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memberi penegasan bahwa pemberian izin pembuangan limbah cair ke sungai harus dilakukan secara ketat. Dokumen yang dibutuhkan tidak terbatas pada AMDAL atau UKL-UPL, melainkan juga harus ada kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat, mengingat baku mutu dan daya tampung beban pencemaran Sungai Cikijing belum ditetapkan.

---

## **Mencerminkan arah perkembangan hukum**

---

Pertimbangan Majelis Hakim memperkecil jurang pemisah antara hukum normatif dengan penerapannya. Dengan pertimbangan atas kondisi pencemaran di Sungai Cikijing, penafsiran Majelis Hakim mempertegas pengaturan yang telah ada, bahwa kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat merupakan persyaratan yang diwajibkan dalam setiap pengajuan permohonan pembuangan limbah cair. Pertimbangan yang memperkecil jurang pemisah antara ketentuan normatif dengan penerapannya juga dapat dilihat pada perluasan asas kehati-hatian oleh Majelis Hakim. Sangat dimungkinkan adanya suatu kondisi dengan pengetahuan dan teknologi yang terkini namun perkembangan prinsip dan hukum yang ada belum mengimbangi sehingga dibutuhkan penerapan asas kehati-hatian.

# **PUTUSAN NO. 99 PK/TUN/LH/2016**

## **Joko Prianto, dkk vs Gubernur Jawa Tengah**

Penggugat	: Joko Prianto, dkk
Tergugat	: Gubernur Jawa Tengah
Tergugat II Intervensi	PT Semen Gresik (Persero) Tbk.
Pengadilan	: Mahkamah Agung
Majelis Hakim	: Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. (Ketua) Yosran, S.H., M.Hum. Is Sudaryono, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	: Maftuh Effendi, S.H., M.H.
Tanggal Putusan	: 5 Oktober 2016
Jenis Perkara	: Tata Usaha Negara; Pembatalan Surat Keputusan Gubernur
Putusan Terkait	064/G/2014/PTUN Smg 135/B/2015/PT.TUN.SBY. 99 PK/TUN/2016 91 PK/TUN/2017
Kata Kunci	Kasus Kendeng

### **Sinopsis**

Mahkamah Agung mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Joko Prianto, dkk atas pemberian izin lingkungan pertambangan PT Semen Gresik (Persero) Tbk. (kemudian bernama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.) oleh Gubernur Jawa Tengah di wilayah Cekungan Air Tanah Watuputih. Putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang menyatakan batal Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, memberi penafsiran baru atas ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan perkara lingkungan hidup, potensi kerugian yang timbul atas pencemaran lingkungan, serta memberi penilaian substantif atas Amdal milik PT Semen Indonesia.

## Resume Putusan

Dalam perkara ini, Penggugat mengajukan atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk., di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah (objek sengketa). Penggugat menuntut kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang agar objek sengketa dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Penggugat mendalilkan bahwa pertambangan di kawasan Cekungan Air Tanah Watuputih akan merusak fungsi resapan air, dan ekosistem karst. Penggugat juga berpendapat bahwa proses penerbitan izin lingkungan tidak partisipatif dan diterbitkan berdasarkan informasi tidak benar.

Terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada intinya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (kedaluwarsa). Sebab, objek sengketa telah diumumkan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Nomor: 660.1/BLH.II/0960, tanggal 11 Juni 2012, di Kabupaten Rembang serta ditempelkan di Balai Desa, Kantor Kecamatan, Lokasi Rencana Kegiatan. Menurut Tergugat, dengan telah diumumkannya secara resmi objek sengketa, maka gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa karena telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari dalam mengajukan gugatan.

Majelis Hakim PTUN Semarang, dalam putusan nomor 064/G/2014/PTUN Smg, mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi. Menurut Majelis, sebelum objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat terlebih dahulu telah dilakukan pengumuman mengenai adanya permohonan Izin Lingkungan yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi di multimedia (Website Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah) yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat pada umumnya dan warga Kabupaten Rembang pada khususnya, sehingga apabila dihitung sejak adanya pengumuman tersebut, maka gugatan Para Penggugat terbukti telah kadaluwarsa. Pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan berpendapat menurut hukum bahwa Para Penggugat dapat dinyatakan telah mengetahui dikaitkan dengan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa setidak-tidaknya sejak tanggal 22 Juni 2013, saat Wakil Bupati Rembang memberikan penjelasan mengenai telah terpenuhinya semua izin dari Tergugat II Intervensi berikut telah disebutkannya Izin Lingkungan (Incassu objek sengketa a quo) yang dimiliki Tergugat II Intervensi saat dilakukan acara silaturahmi yang difasilitasi oleh Camat Gunem di Balai Desa Kecamatan Gunem, di mana Penggugat 1 Joko Prianto hadir*

*saat itu bersama beberapa warga desa ring 1 (warga yang terkena dampak) sekitar areal lokasi terbitnya Izin Lingkungan milik Tergugat II Intervensi, namun Sumarno dan Joko Prianto serta beberapa warga tetap melakukan aksi penolakan atas keberadaan PT. Semen Indonesia, sedangkan hal tersebut bila disandingkan dengan gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Muda perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdaftar dibawah register perkara Nomor: 64/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 1 September 2014, sehingga bila dihitung secara kasuistis dengan mendasarkan ketentuan Pasal 55 berikut penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan atau kadaluarsa.” (Halaman 212)*

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan PTUN Semarang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya melalui putusan nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY. Namun, kedua putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) pada tingkat peninjauan kembali (PK). Menurut MA, *Judex Facti* telah keliru menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan karena hanya semata-mata mendasarkan pada Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, tanpa mempertimbangkan Pasal 89 ayat (1) UU PPLH. Padahal, sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara khusus di bidang lingkungan hidup yang mempunyai karakter khusus dan berbeda dengan sengketa tata usaha negara pada umumnya.

Pertimbangan MA selengkapnya sebagai berikut:

*“Bahwa *Judex Facti* telah keliru menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan karena hanya semata-mata mendasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, padahal sengketa a quo merupakan sengketa tata usaha negara khusus di bidang lingkungan hidup yang mempunyai karakter khusus dan berbeda dengan sengketa tata usaha negara pada umumnya. Oleh karena itu, tata cara penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan a quo harus juga memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;*

*Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”. Selanjutnya Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan: “**Tenggat kadaluarsa untuk mengajukan***

***gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”;***

*Bahwa oleh karena itu, mengacu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sesuai dengan karakter khusus sengketa tata usaha negara lingkungan hidup, unsur faktual pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tidak merupakan unsur mutlak, karena sengketa tata usaha negara lingkungan hidup hanya bersifat administratif. Dengan kata lain, yang diuji adalah aspek administratif dari Surat Izin Lingkungan objek sengketa. Oleh karena itu, tenggang waktu pengajuan gugatan a quo dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui adanya potensi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan (potential risk/potential loss) akibat penerbitan Surat Izin Lingkungan objek sengketa dari sarana tersebut. Lagi pula pengumuman tersebut tidak mencantumkan potensi kerusakan dan/atau pencemaran yang mungkin akan terjadi apabila objek sengketa direalisasikan.” (halaman 107)*

Tidak hanya itu, dalam pertimbangan MA juga menekankan bahwa seharusnya informasi terkait rencana usaha/kegiatan disampaikan melalui cara-cara yang mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga perlu untuk mempertimbangkan tingkat pendidikan dan kebiasaan masyarakat, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

*Bahwa selain itu Judex Facti hanya mendasarkan pada asumsi tanpa didukung oleh bukti bahwa dengan adanya sosialisasi dan publikasi melalui media massa elektronik dan cetak, dianggap seluruh masyarakat di Kecamatan Rembang telah mengetahui adanya Surat Izin Lingkungan objek sengketa, padahal secara objektif harus pula **dipertimbangkan tingkat pendidikan dan kebiasaan masyarakat desa di Kecamatan Rembang, yang pada umumnya sebagai petani tradisional jauh dari sentuhan internet, dan koran, sehingga tidak dapat digeneralisir semua masyarakat di Kecamatan Rembang telah mengetahui adanya Surat Izin Lingkungan objek sengketa a quo apalagi konsekuensinya terhadap lingkungan;***

*Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tenggang waktu pengajuan gugatan harus dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak masyarakat mengetahui adanya potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat penerbitan Surat Izin Lingkungan objek sengketa. Kapan saatnya secara pasti potensi*

*pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan itu diketahui? Bahwa menurut Majelis Hakim secara pasti baru dapat dinyatakan Para Penggugat mengetahui adanya potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan **sejak adanya penjelasan dari Baskoro Budhi Darmawan kepada Para Penggugat pada tanggal 18 Juni 2014, setelah diperolehnya AMDAL dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Tengah** (bukti P-15). Dengan demikian, pengajuan gugatan pada tanggal 1 September 2014 belum lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.” (Halaman 107-108).*

Selain memberi pertimbangan terkait jangka waktu mengajukan gugatan, Majelis Hakim PK juga memberi pertimbangan terkait makna partisipasi masyarakat dalam penyusunan AMDAL. Menurut Majelis PK, peran serta masyarakat terutama melalui sosialisasi, bukan terbatas pada formalitas pelaksanaannya saja, tetapi wajib memperhatikan efektivitas atau keberhasilan penyampaian pesan kepada seluruh kelompok masyarakat materi yang ingin disampaikan oleh pemrakarsa kegiatan dapat dimengerti dan dipahami dan pada gilirannya kekhawatiran akan menurunnya kualitas hidup dan rusaknya lingkungan akan dipercaya dapat diatasi. Majelis hakim berpendapat bahwa sosialisasi masyarakat tidak dilakukan secara bermakna, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

*“Bahwa bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan di persidangan membuktikan bahwa peran serta masyarakat dalam proses penyusunan dokumen AMDAL dan sosialisasi pendirian pabrik semen PT Semen Gresik (Persero) Tbk. baik sebelum maupun sesudah terbitnya objek sengketa, secara formal telah dilakukan sebagaimana ternyata dalam bukti T.4.a, T.4.b, dan T.8.f. Namun demikian, pernyataan Sikap Penolakan Warga Rembang terhadap Pendirian Pabrik Semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, tanggal 10 Desember 2014, yang ditandatangani oleh 2.501 (dua ribu lima ratus satu) warga (bukti T-37) memperlihatkan masih banyaknya warga masyarakat yang menolak kehadiran pabrik semen PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Hakikat sosialisasi bukanlah terbatas kepada formalitas pelaksanaannya saja, **melainkan wajib memperhatikan efektifitas atau keberhasilan penyampaian pesan kepada seluruh kelompok masyarakat baik langsung maupun tidak langsung ataupun melalui perwakilan dan sesuai dengan bahasa dan tingkatan strata sosial mereka**. Dengan demikian, materi yang ingin disampaikan oleh pemrakarsa kegiatan dapat dimengerti dan dipahami dan pada gilirannya kekhawatiran akan menurunnya kualitas hidup dan rusaknya lingkungan akan dipercaya dapat diatasi. Sudah menjadi tugas Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam negara welfare state mengayomi setiap*

*insan dan seluruh tumpah darah Indonesia serta menghormati hak-hak masyarakat dan mengakomodir setiap alasan keberatan dan menjelaskan langkah penyelesaian;*

*“Bahwa dengan demikian, menurut hemat Majelis Hakim peran serta masyarakat (inspraak) tersebut belum mencerminkan keterlibatan atau keterwakilan setiap komponen masyarakat yang berpotensi terkena dampak langsung atau tidak langsung. Berkaitan dengan itu, sosialisasi yang dilakukan juga **dinilai belum dilaksanakan menurut yang seharusnya, pesan-pesan yang diharapkan belum sampai kepada sebagian masyarakat, sehingga persepsi positif yang harus diciptakan oleh Tergugat II Intervensi belum terwujud.**” (Halaman 111 - 112).*

Tidak hanya itu, secara substantif, Majelis PK juga mempertimbangkan terkait substansi Amdal dari rencana kegiatan/usaha tersebut. Majelis PK melihat bahwa Menurut Majelis, kegiatan penambangan dan pengeboran di atas CAT pada prinsipnya tidak dibenarkan. Namun demikian, untuk kepentingan bangsa dan negara yang sangat strategis dapat dikecualikan dengan pembatasan yang sangat ketat dan cara-cara tertentu serta terukur agar tidak mengganggu sistem akuifer. Sayangnya, dokumen lingkungan (Amdal) yang disusun sebagai basis penerbitan izin lingkungan tidak memperhitungkan hal penting tersebut, sehingga patut disimpulkan bahwa penyusunan Amdal tidak sesuai dengan asas kecermatan, asas kehati-hatian, serta asas kelestarian. Hal ini dikutip sebagai berikut:

*CAT merupakan suatu wilayah tertentu tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung, sehingga ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) mencakup untuk wilayah CAT;*

*Asas kehati-hatian dan asas kecermatan dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) memberi arah kepada penyelenggara negara agar lebih mengutamakan “menghindari potensi kerusakan/bahaya daripada mengambil manfaat”. Dengan kata lain, untuk mendapatkan manfaat wajib menjauhi potensi kerusakan.*

*Bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan penambangan dan pengeboran di atas CAT pada prinsipnya tidak dibenarkan. Namun demikian, untuk kepentingan bangsa dan negara yang sangat strategis dapat dikecualikan dengan pembatasan yang sangat ketat dan cara-cara tertentu serta terukur agar tidak mengganggu sistem akuifer.*

Penentuan Izin Lingkungan selayaknya dilengkapi dengan persetujuan pejabat yang menetapkan status kawasan. Persetujuan berfungsi sebagai kebijakan dan politik lingkungan dan pembangunan, serta urgensi kepentingan bangsa dan negara;

Bahwa setelah Majelis mencermati dokumen AMDAL dapat disimpulkan bahwa dokumen tersebut telah mendeskripsikan kondisi riil dari lokasi objek sengketa dan bagaimana penambangan akan dilakukan dan dampak-dampak yang akan timbul serta respon terhadap dampak yang ditimbulkan. **Namun demikian, tidak terlihat pembatasan dan tata cara penambangan di atas kawasan CAT, sehingga tidak dapat diperhitungkan bahwa kegiatan penambangan di dalam AMDAL akan menjamin keberlangsungan sistem akuifer pada kawasan CAT.** Penambangan yang dilakukan sebagaimana tergambar dalam AMDAL mengakibatkan antara lain runtuhnya dinding-dinding sungai bawah tanah dan CAT yang menimbulkan kekhawatiran sebagian warga (lengkapnya dapat dilihat dalam bukti P-24 = T-16.a s.d. 16.d dan T-II Intervensi-12.a s.d. 12.d);

Bahwa oleh karena itu, penyusun AMDAL perlu memperhatikan tuntutan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang telah disinggung sebelumnya untuk memuat pembatasan dan tata cara penambangan yang dapat mendeskripsikan dan menjamin bahwa kegiatan penambangan tidak mengancam rusaknya sistem akuifer pada kawasan tersebut dan terancamnya lingkungan hidup masyarakat. Tentu tidak layak apabila kegiatan penambangan pada kawasan CAT dilakukan dengan cara yang sama dengan penambangan pada kawasan lain bukan CAT. **Selain itu, pada beberapa bagian dokumen AMDAL tidak memperlihatkan solusi yang konkret dan tidak tergambar cara alternatif penanggulangannya terhadap masalah kebutuhan warga, antara lain kekurangan air bersih dan kebutuhan pertanian. Hal ini tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan asas kelestarian, asas kehati-hatian, serta asas kecermatan dalam penyusunan AMDAL yang dijadikan pendukung utama penerbitan objek sengketa;**

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti penyusunan dokumen AMDAL mengandung cacat prosedur, sehingga keputusan objek sengketa yang diterbitkan berdasarkan dokumen AMDAL tersebut secara mutatis mutandis mengandung cacat yuridis pula. Oleh karena itu, patut dinyatakan batal". (Halaman 112 - 114)

## Arti Penting Putusan Ini

---

### Merupakan Penemuan Hukum Baru

---

Pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali memuat penemuan hukum baru. *Pertama*, Majelis Hakim Peninjauan Kembali memberi pertimbangan terkait tenggang waktu pengajuan gugatan dalam perkara lingkungan hidup yang tidak dapat disamakan dengan perkara TUN pada umumnya karena memiliki karakteristik khusus. Dengan demikian, tenggang waktu pengajuan gugatan dalam perkara lingkungan hidup dihitung bukan sejak diketahui adanya KTUN tersebut melainkan sejak diketahui adanya potensi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan (*potential risk/potential loss*) akibat penerbitan KTUN. *Kedua*, Majelis hakim juga membuat penafsiran yang mendalam tentang hak akses atas informasi dan hak akses atas partisipasi. Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan kegiatan sosialisasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan agar tidak dilakukan sekedar formalitas, melainkan dengan memperhatikan efektivitas atau keberhasilan penyampaian pesan kepada seluruh kelompok masyarakat, langsung maupun tidak langsung, dan sesuai dengan bahasa dan tingkatan strata sosial mereka.

---

### Menjawab Permasalahan Dinamika Sosial, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup

---

Pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali memberi rasa keadilan intra generasi. Dalam kasus lingkungan hidup, yang kerap menderita kerugian adalah mereka yang tidak terkait langsung dengan penerbitan Objek Sengketa dan tidak mengetahui keberadaan Objek Sengketa. Perluasan penafsiran tentang jangka waktu pengajuan gugatan TUN sejak diketahui adanya potensi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan memberikan keadilan bagi mereka yang berpotensi terkena dampak. Rasa keadilan juga diperoleh dari pertimbangan Majelis Hakim bahwa sosialisasi perlu memperhatikan keberhasilan penyampaian pesan kepada seluruh kelompok masyarakat.

Pertimbangan Majelis Hakim juga melihat lebih dalam substansi dokumen Amdal sebagai basis penerbitan izin lingkungan (objek sengketa). Pertimbangan Majelis Hakim juga memberikan solusi atas konflik antara pembangunan dan lingkungan hidup dengan memperjelas bahwa penyusunan dokumen Amdal perlu untuk dilakukan dengan memperhatikan asas kehati-hatian, asas kelestarian dan asas kecermatan, sehingga sebagai basis / penilaian kelayakan rencana usaha/kegiatan,

dokumen Amdal dapat diletakkan sebagai instrumen yang mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

---

### **Mencerminkan Arah Perkembangan Hukum**

---

Dalam perkara ini, pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan memperkecil jurang pemisah antara hukum normatif dengan penerapannya. Putusan ini menjadi penegas pentingnya mengedepankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dan tidak hanya formalitas melalui keterlibatan dan keterwakilan setiap komponen masyarakat yang berpotensi terkena dampak langsung atau tidak langsung dalam pengambilan keputusan, dengan memperhatikan keberhasilan penyampaian pesan (tujuan dari sosialisasi tersebut, tidak terbatas pada cara).

---

### **Mengandung Nilai Kebaruan**

---

Pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali menjawab permasalahan hukum baru dalam masyarakat dan meletakkan dasar bagi solusi permasalahan hukum tersebut, yaitu terkait tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh penerbitan Objek Sengketa dan dalam konteks perkara lingkungan hidup.

---

### **Mendapatkan perhatian besar dari masyarakat**

---

Perkara ini mendapatkan perhatian yang sangat besar, terutama karena aksi yang dilakukan oleh masyarakat Samin yang terdampak pembangunan pabrik semen. Mereka melakukan berbagai aksi demonstrasi, salah satu aksi demonstrasi yang paling mendapatkan perhatian adalah aksi mengecor kaki di depan Istana Kepresidenan. Hal tersebut membuat sengketa lingkungan hidup ini mendapatkan perhatian yang sangat besar dari masyarakat.

## **PUTUSAN NO. 52/G/LH/2022/PTUN.BDG.**

### **WALHI vs Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat**

Penggugat	: Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Tergugat	: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat
Pengadilan	: Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Majelis Hakim	: Ayi Solehudin, S.H., M.H.(Ketua) Dikdik Somantri, S.H., S.I.P., M.H. Faisal Zad, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	: Nanang Edi Susanto, S.H.
Tanggal Putusan	: 10 Oktober 2022
Jenis Perkara	: Tata Usaha Negara; Pembatalan Surat Keputusan Kepala Dinas
Putusan Terkait	52/G/LH/2022/PTUN.Bdg.
Kata Kunci	Kasus Tanjung Jati; perubahan iklim

#### **Sinopsis**

PTUN Bandung mengabulkan gugatan Walhi terkait izin lingkungan pembangunan PLTU Tanjung Jati. Penerbitan izin lingkungan tersebut dinyatakan bertentangan dengan asas tanggung jawab negara dan asas kehati-hatian dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

#### **Resume Putusan**

Dalam perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung terhadap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat atas terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/32/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa

Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company tertanggal 28 Oktober 2016 (selanjutnya disebut Objek Gugatan). Penggugat mendalilkan, Objek Gugatan memperbolehkan pembangunan dan operasi PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW yang berpotensi menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap lingkungan hidup dalam wujud penurunan kualitas udara, kesehatan publik, penurunan kualitas air laut, serta semakin parahnya perubahan iklim. Selain itu, Penggugat berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa melanggar asas-asas perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yaitu asas tanggung jawab negara dan asas kehati-hatian serta asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan asas kemanfaatan.

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menurut Majelis, proses penerbitan objek gugatan bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal.

Penerbitan objek gugatan juga dinilai bertentangan dengan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu asas tanggung jawab negara dan asas kehati-hatian, asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan asas manfaat. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup tidak mengatur mengenai kewajiban untuk mencantumkan isu perubahan iklim dalam AMDAL, namun untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka menurut pendapat Majelis Hakim dalam penyusunan dokumen AMDAL perlu analisis terhadap perubahan iklim.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PTUN Bandung:

*"Menimbang, bahwa di dalam peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup tidak mengatur mengenai kewajiban untuk mencantumkan isu perubahan iklim dalam AMDAL, hal tersebut selaras dengan keterangan keterangan Ahli yang disampaikan Esther Simon, ST yang memberikan pernyataan, "Bahwa terkait perubahan iklim terjadi karena aktifitas dari manusia secara langsung maupun tidak langsung. Namun dalam dokumen AMDAL tidak ada kewajiban perubahan iklim tersebut untuk dikaji, tidak ada aturan terkait perubahan iklim harus dikaji dalam AMDAL", namun*

*apabila dicermati maksud dan tujuan pengaturan mengenai perubahan iklim sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada konsideran "Menimbang" huruf e, Pasal 10 ayat (2) huruf f dan ayat (4) huruf d, Pasal 16 huruf e, Pasal 21 ayat (4), Pasal 57 ayat (4), Pasal 63 ayat (1) huruf j dan Penjelasan Umum angka 2 paragraf dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai lingkungan hidup yaitu untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (vide Konsideran "Menimbang" huruf a Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan dikaitkan dengan fakta situasi global dan Indonesia terancam oleh dampak perubahan iklim dan PLTU menjadi salah satu sumber terbesar emisi karbon dan berkontribusi pada **Perubahan Iklim yang oleh karena itu harus dicegah atau diminimalisir dampaknya, maka menurut pendapat Majelis Hakim dalam penyusunan dokumen AMDAL perlu analisis terhadap perubahan iklim;***

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam tahap penyusunan ataupun penilaian kelayakan AMDAL, **sudah seharusnya pemrakarsa AMDAL dan Penilai AMDAL yaitu Komisi Penilai AMDAL memprakirakan secara cermat semua dampak dan secara holistik;** Menimbang, bahwa berdasarkan asas tanggung jawab Negara dan asas kehati-hatian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka menurut pendapat Majelis Hakim dalam penyusunan AMDAL dan penerbitan izin lingkungan objek sengketa terlebih dahulu dianalisa dampak lingkungan untuk mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan apabila dihadapkan pada ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, meskipun besaran dampak dan probabilitas terjadinya dampak dari perubahan iklim ini masih diliputi ketidakpastian dalam hal di mana kemungkinan lokasi terjadinya dampak, asas kehati-hatian mengarahkan agar pengambil keputusan tidak berhenti melakukan tindakan pencegahan. Sebaliknya, beberapa hal atau informasi yang masih diliputi ketidakpastian ini seharusnya menjadi alasan untuk pengambil keputusan untuk melakukan tindakan pencegahan sebagai wujud tindakan hati-hati, maka pengambil keputusan (in casu Tergugat) menggunakan Doktrin in dubio pro natura haruslah memberikan pertimbangan atau penilaian yang mengutamakan kepentingan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup;*

*Menimbang, bahwa seluruh dampak haruslah dikaji dalam penerbitan izin lingkungan, jika terdapat suatu dampak yang tidak dikaji maka akan ada potensi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. **Sebagai langkah preventif, diterapkanlah asas kehati-hatian untuk mencegah terjadi suatu kerusakan;***

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan asas tanggung jawab Negara dan asas kehati-hatian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” (Halaman 190-192).*

Majelis Hakim PTUN Bandung juga menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan asas manfaat. Tidak hanya itu, Majelis Hakim PTUN Bandung juga menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa seharusnya memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

*“Menimbang, oleh karena pertimbangan terkait dengan asas kecermatan mutatis mutandis dengan pertimbangan terhadap asas kehati-hatian, **Majelis Hakim berpendapat Tergugat sebelum mengambil suatu ketetapan, tidak meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya, oleh karena itu tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan asas kecermatan;***

*Menimbang, bahwa dampak perubahan iklim, akan merusak lingkungan di masa yang akan datang. PLTU Tanjung Jati A akan melepaskan emisi karbon yang besar dan akan menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim hingga akhirnya menimbulkan dampak signifikan yang bersifat bencana besar, tidak dapat dikembalikan seperti keadaan semula, seperti hilangnya keanekaragaman hayati dan kepunahan spesies, banjir kekeringan, dan dampak signifikan lainnya. Dampak-dampak signifikan lainnya ini tidak hanya merugikan generasi masa kini, tapi juga generasi di masa depan;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka sudah seharusnya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan (Suistanable Development) dimana pembangunan berkelanjutan menghendaki terjaminnya kualitas hidup yang baik bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang, hal ini selaras dengan pendapat ahli Prof Andri Gunawan Wibisana yang menyatakan: “pada*

*awalnya konsep pembangunan yang berkelanjutan adalah sebagai jembatan untuk menghubungkan dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan lingkungan hidup disatu sisi dengan pertumbuhan ekonomi disisi yang lain; kemudian berkembang konsep pembangunan yang berkelanjutan sebagai penyeimbang jika kondisi lingkungan hidup baik-baik saja (normal) artinya Netral tidak berpihak antara ekonomi dan kondisi lingkungan hidup, akan tetapi ketika lingkungan hidup ada potensi atau ancaman kelangsungan hidup manusia, maka kondisi netral tersebut harus ditinggalkan dan harus pro kepada lingkungan hidup". Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan asas kemanfaatan." (hal. 192-195).*

## Arti Penting Putusan Ini

---

### Mencerminkan arah perkembangan hukum

---

Pertimbangan dan argumen yang disusun oleh Majelis Hakim PTUN Bandung mencerminkan arah perkembangan hukum dengan menjadi putusan pertama di Indonesia yang mendudukan argumen dan pertimbangan terkait perubahan iklim sebagai pertimbangan sentral dalam memutus perkara. Majelis Hakim dapat mengelaborasi penggunaan alat bukti ilmiah dan keterangan ahli untuk melihat keterkaitan antara perubahan iklim dengan emisi karbon yang dilepas oleh PLTU TanjungJati A. Putusan ini sekaligus memperkecil jurang pemisah antara penegakan hukum dan peradilan dengan isu perubahan iklim dengan berfokus pada kondisi kedaruratan dampak perubahan iklim yang secara aktual dan potensial terjadi di masyarakat.

---

### Merupakan Upaya Penemuan Hukum Baru

---

Putusan ini memuat suatu upaya penemuan hukum baru, dengan pertimbangan Majelis Hakim PTUN Bandung yang menarik keterkaitan tanggung jawab pencegahan dan penanggulangan perubahan iklim dengan asas tanggung jawab negara dan asas kehati-hatian. Isu menarik dari pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Bandung adalah terkait kewajiban untuk mencantumkan isu perubahan iklim dalam AMDAL. Isu perubahan iklim selama ini belum menjadi komponen kajian dalam dokumen lingkungan yang menjadi dasar penerbitan izin lingkungan, sebab undang-undang tidak mewajibkan hal tersebut. Majelis berpendapat bahwa walaupun peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup tidak mengatur mengenai kewajiban untuk mencantumkan isu perubahan iklim dalam

AMDAL, untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat maka dalam penyusunan dokumen AMDAL perlu analisis terhadap perubahan iklim.

---

### **Menjawab permasalahan dinamika sosial, pembangunan dan lingkungan hidup**

---

Pertimbangan hakim dalam perkara ini mampu menjawab permasalahan dinamika sosial, pembangunan dan lingkungan hidup, terutama dengan dasar argumen urgensi yang timbul akibat dampak perubahan iklim. Fakta situasi global dan Indonesia menunjukkan bahwa dunia termasuk Indonesia terancam oleh dampak perubahan iklim dan PLTU menjadi salah satu sumber terbesar emisi karbon dan berkontribusi pada Perubahan Iklim yang oleh karena itu harus dicegah atau diminimalisir dampaknya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang menghendaki terjaminnya kualitas hidup yang baik bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

---

### **Mendapat perhatian besar dari masyarakat**

---

Perkara ini mendapat perhatian cukup besar dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya media yang meliput pembangunan PLTU Tanjung Jati tersebut, terutama setelah izin lingkungannya dibatalkan oleh PTUN Bandung. Media-media yang memberitakan putusan atau perkara ini antara lain: Kompas tv, detik.com, tempo.co, cnnindonesia.com.



## Putusan-Putusan Perdata

**PUTUSAN NO. 820/PDT.G/1988 PN. JKT PST**  
**WALHI vs. BKPM, Gubernur Sumatera Utara, Menteri**  
**Perindustrian, Menteri Negara Kependudukan dan**  
**Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan,**  
**PT Inti Indo Rayon Utama**

Penggugat	: Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Tergugat	: Badan Koordinasi Penanaman Modal Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Menteri Perindustrian Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Menteri Kehutanan PT Inti Indo Rayon Utama
Pengadilan	: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Majelis Hakim	: Gde Sudharta, S.H. Ny. Surti Harry Pramono, S.H. DR. Paulus Effendie Lotulung, S.H.
Panitera Pengganti	: Mangatur Siahaan, S.H.
Tanggal Putusan	: 7 Agustus 1989
Jenis Perkara	: Perdata; gugatan organisasi lingkungan hidup; perbuatan melawan hukum pemerintah
Kata Kunci	: hak gugat organisasi lingkungan hidup;

## Sinopsis

Putusan ini merupakan putusan pertama yang memberi pengakuan atas hak gugat organisasi lingkungan hidup di Indonesia, meski (1) organisasi lingkungan terkait (WALHI) tidak terkena dampak kerusakan lingkungan maupun bukan kuasa dari orang yang dirugikan akibat adanya kerusakan lingkungan; dan (2) belum terdapat ketentuan di Indonesia yang mengatur hak gugat organisasi lingkungan hidup sebelumnya.

## Resume Putusan

Perkara merupakan gugatan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) terhadap 5 instansi pemerintah yang terdiri dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPM), Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera, Menteri Perindustrian, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, dan Menteri Kehutanan. WALHI juga turut menggugat PT Inti Indo Rayon Utama (PT IIU), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan pulp dan rayon di Wilayah Sumatera Utara. Berdasar UU No. 4 Tahun 1982 jo. PP No. 29 Tahun 1986, kegiatan usaha PT IUU termasuk dalam ruang lingkup kegiatan usaha yang wajib dilengkapi dengan Amdal, namun PT IUU tidak pernah menyusun Amdal, RKL-RPL, dan mengajukannya kepada para tergugat. Pemberian keputusan (ijin) tersebut kemudian menimbulkan kerusakan-kerusakan lingkungan di wilayah Sumatera Utara. Penggugat juga mendalilkan bahwa izin bagi PT IIU diterbitkan berdasar Studi Evaluasi Lingkungan Hidup, namun dokumen tersebut tidak pernah diumumkan dan dibuka bagi umum, sehingga melanggar hak Penggugat untuk memperoleh informasi dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Atas hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap para tergugat (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Majelis Hakim dalam putusannya kemudian menolak gugatan penggugat. Meski demikian, putusan ini merupakan putusan yang pertama kalinya menerima *legal standing* organisasi lingkungan hidup di Indonesia, yaitu melalui pertimbangan majelis hakim yang menerima klausula *legal standing* WALHI.

Majelis Hakim memulai uraian pertimbangannya dengan menjelaskan tentang keberadaan kepentingan hukum sebagai persyaratan formal gugatan perkara perdata pada umumnya.

*Menimbang, bahwa memang benar bahwa persyaratan formal dalam suatu gugatan perkara perdata adalah keharusan adanya kepentingan hukum (rechtsbelangen), bagi seseorang untuk mengajukan gugatan, sebagaimana yang telah digariskan dalam doktrin ilmu hukum, sehingga Mr. C.W. STARBUSSMAN mensyaratkan bahwa hanya tuntutan hak yang mempunyai kepentingan hukum yang cukup dapat diterima oleh Pengadilan (vide buku beliau yang berjudul "Hoofdstukken van Burgerlijke Rechtsvordering" penerbit De Erven F. Bohn N. V. Haarlem 1948);*

Meski demikian, Majelis Hakim kemudian menguraikan bahwa karena setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka tanggung jawab lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan peran serta setiap anggota masyarakat. Majelis Hakim mengaitkan Pasal 5 dengan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1982, yang menyatakan hak dan kewajiban setiap orang untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan.

*Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tersebut telah disebutkan pada pokoknya bahwa terpeliharanya lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem yang baik dan sehat, merupakan tanggung jawab yang menuntut peran serta setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan daya dukung lingkungan;*

*Menimbang, bahwa secara tegas dalam pasal 5 Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tersebut menentukan bahwa:*

*(ayat 1): "Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat";*

*(ayat 2): "Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran";*

*Bahwa selanjutnya pasal 6 menentukan bahwa:*

*(ayat 1): "Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup";*

*(ayat 2): "Peran serta sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan peraturan perundang-undangan";*

Majelis Hakim kemudian menjelaskan unsur 'setiap orang' meliputi perorangan (individu warga negara), kelompok orang atau badan hukum;

*Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang seorang, kelompok orang, atau badan hukum.*

*Sedangkan penjelasan dari ayat 2 menyatakan bahwa kewajiban setiap orang sebagaimana tersebut dalam ayat ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial.*

*Bahwa dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan adanya kedudukan yang penting dari manusia sebagai seseorang yang mandiri dan sekaligus juga sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari lingkungan dan mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap sesama manusia lainnya di dalam ikatan kemasyarakatan.*

Pada akhirnya, Majelis Hakim menjelaskan bahwa hak-hak subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tersebut memberikan hak kepada pemiliknya untuk menuntut secara hukum baik melalui pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (nonlitigasi).

*Bahwa oleh karenanya, sebagaimana yang ditulis oleh sarjana HEINHARD STEIGER cs, bahwa hak-hak subyektif (subjective rights) untuk perlindungan seseorang, memberikan kepada yang mempunyai suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh Pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya. Tidaklah disangkal bahwa penegakan peraturan perundang-undangan adalah perlu sekali bagi perlindungan hukum lingkungan hidup seseorang.*

Majelis Hakim juga menekankan bahwa meski belum terdapat pengaturan hak gugat organisasi lingkungan hidup lebih lanjut, pengaturan tersebut adalah mengenai bentuk tata caranya, sedangkan hak gugat seseorang perlu dikaitkan dengan hak-hak subyektif seseorang sehubungan dengan hak dan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup.

*Menimbang, bahwa memang benar peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 6 ayat 1 tersebut, menurut ayat 2 masih akan diatur dengan peraturan perundang-undangan, namun hal itu tidaklah berarti bahwa penggugat tidak mempunyai kepentingan sehingga tidak ada dasarnya untuk mengajukan suatu gugatan. Sebab yang akan diatur dengan suatu peraturan perundang-undangan adalah mengenai bentuk peran sertanya dan tata caranya, tetapi hal tersebut harus dibedakan dengan kriterium "kepentingan" untuk menggugat, yang harus dikaitkan dengan hak-hak subyektif seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum, sehubungan dengan hak dan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup;*

## Arti Penting Putusan Ini

---

### Merupakan penemuan hukum baru

---

Pertimbangan majelis hakim memuat upaya semaksimal mungkin menginterpretasikan hukum atau peraturan yang ada dalam kaitannya dengan keadilan lingkungan. Hak gugat organisasi lingkungan hidup belum diatur dalam UU No. 4 Tahun 1982 yang berlaku pada saat itu. Meski demikian, Majelis Hakim kemudian menarik hak gugat organisasi lingkungan hidup berdasar ketentuan

mengenai hak dan kewajiban setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Sebenarnya, dalam UU No. 4 Tahun 1982 juga terdapat peran lembaga swadaya masyarakat, yaitu sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup. Namun dengan menarik hak gugat organisasi lingkungan hidup berdasar hak-hak subyektif, pertimbangan Majelis Hakim memberikan dasar bagi pemberian hak kepada pemiliknya untuk menuntut secara hukum. Upaya semaksimal mungkin tersebut juga terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim yang turut memperbandingkan hak gugat terkait organisasi lingkungan hidup di negara-negara lain. Adanya putusan ini kemudian menjadi preseden dan basis diaturnya hak gugat organisasi lingkungan hidup dalam UU No. 23 Tahun 1997.

---

### **Menjawab permasalahan dinamika sosial, pembangunan dan lingkungan hidup**

---

Pada saat perkara terjadi, hak gugat organisasi lingkungan hidup telah diakui di berbagai negara lain. Pertimbangan majelis hakim memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan intra dan inter generasi, dengan meletakkan *ratio legis* pengakuan hak gugat organisasi lingkungan hidup di Indonesia. Pada akhirnya tidak hanya WALHI yang dapat mengajukan gugatan, tetapi juga berbagai organisasi lingkungan hidup lainnya.

---

### **Mengandung nilai kebaruan**

---

Pertimbangan majelis hakim menjawab suatu permasalahan hukum baru dalam masyarakat, yaitu terkait kepentingan hukum organisasi lingkungan hidup mengajukan gugatan. Putusan tersebut juga meletakkan dasar bagi pengakuan hak gugat organisasi lingkungan hidup yang dalam perkembangannya diatur dalam peraturan perundang-undangan, pertama kali melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

### **Mencerminkan arah perkembangan hukum**

---

Adanya putusan ini memberikan terobosan progresif bagi hukum acara dan hukum lingkungan Indonesia. Sebagai upaya hakim memenuhi dinamika kebutuhan rasa keadilan masyarakat, putusan ini menggeser doktrin hukum acara perdata konvensional serta paradigma hakim yang mendalilkan tiada gugatan tanpa kepentingan hukum langsung. Putusan ini juga berpengaruh dalam kebijakan pembangunan hukum dan politik hukum, dengan menjadi preseden berlakunya hak gugat organisasi di Indonesia yang mulai diakui hingga dituangkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Hak

gugat organisasi lingkungan hidup kemudian tidak hanya diakui pada penanganan perkara lingkungan hidup dalam peradilan perdata, melainkan juga peradilan tata usaha negara.

---

### **Mendapat perhatian besar dari masyarakat**

---

Putusan ini mendapat perhatian masyarakat secara luas, karena untuk pertama kalinya organisasi lingkungan hidup (WALHI) dapat mengajukan gugatan dalam persidangan perkara perdata dengan mewakili kepentingan lingkungan hidup. Sebagai putusan pertama yang mengakui hak gugat organisasi lingkungan hidup, putusan ini juga menjadi pembelajaran bagi mahasiswa, akademisi hukum seluruh Indonesia, serta penyusun peraturan perundang-undangan khususnya mereka yang mendalami isu (1) hak gugat dalam hukum acara perdata; (2) hak gugat dalam penanganan perkara lingkungan hidup.

# PUTUSAN NO. 1794 K/PDT/2004

## Putusan Mandalawangi

Penggugat	:	Dedi, dkk
Tergugat	:	Direksi Perum Perhutani cq. Kepala Unit Perum Perhutani Unit III Jawa Barat Presiden Republik Indonesia Menteri Kehutanan Republik Indonesia Gubernur Provinsi Jawa Barat Bupati Kabupaten Garut
Pengadilan	:	Mahkamah Agung
Majelis Hakim	:	Dr. H. Harifin A Tumpa, S.H., M.H (Ketua) Atja Sondjaja, S.H I Made Tara, S.H
Panitera Pengganti	:	Nani Indrawati, S.H., M.Hum
Tanggal Putusan	:	22 Januari 2007
Jenis Perkara	:	Perdata; <i>strict liability</i>
Putusan Terkait	:	49/Pdt.G/2003/PN.Bdg 507/Pdt/2003/PT.Bdg
Kata Kunci	:	Pertanggungjawaban mutlak, <i>strict liability</i> , <i>precautionary principle</i> , <i>class action</i> ; Mandalawangi

### Sinopsis

Putusan Mandalawangi adalah putusan perwakilan kelompok (*class action*) mengenai pertanggungjawaban atas dampak longsor yang terjadi di Gunung Mandalawangi, Garut. Putusan ini merupakan putusan pengadilan pertama yang memutus perkara lingkungan hidup menggunakan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) serta mengadopsi prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional.

### Resume Putusan

Dalam perkara ini, beberapa masyarakat mengajukan gugatan perwakilan kelompok terhadap Perum Perhutani selaku pengelola dan penanggung jawab usaha kehutanan yang dilakukan di wilayah Gunung Mandalawangi, Garut dan

beberapa instansi pemerintahan terkait dampak tanah longsor yang terjadi di Pegunungan Mandalawangi pada 28 Januari 2003. Penggugat mendalilkan bahwa perubahan tata guna lahan akibat kegiatan Perum Perhutani di hutan Mandalawangi disebut mengakibatkan Gunung Mandalawangi tidak dapat lagi menahan curah hujan sehingga mengakibatkan terjadinya tanah longsor yang berdampak pada timbulnya kerugian berupa kerusakan permukiman masyarakat dan korban jiwa. Dengan mengacu pada Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, penggugat mendalilkan para tergugat bertanggungjawab secara mutlak (*strict liability*) terhadap kejadian longsor tersebut sebab tanah longsor yang terjadi merupakan konsekuensi dari kegiatan tergugat. Terhadap dalil penggugat tersebut, para tergugat berpendapat bahwa tanah longsor yang terjadi di Gunung Mandalawangi merupakan bencana alam dan para tergugat telah menjalankan kewajiban masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Negeri Bandung kemudian mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menyatakan para tergugat bertanggungjawab atas dampak yang timbul akibat tanah longsor di kawasan hutan Mandalawangi. Putusan ini telah dikuatkan hingga tingkat kasasi. Dalam pertimbangannya, Pengadilan Negeri Bandung mengemukakan pertimbangan penting berkaitan dengan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) sebagai dasar pertanggungjawaban perkara lingkungan hidup. Pengadilan Negeri Bandung mempertimbangkan bahwa dikarenakan terdapat ketidakpastian ilmiah mengenai penyebab terjadinya longsor serta kondisi kerusakan lingkungan di kawasan Gunung Mandalawangi, maka pengadilan menerapkan asas kehati-hatian atau *precautionary principle* yang menetapkan bahwa keterbatasan pengetahuan tidak dapat dijadikan alasan menunda upaya-upaya pemulihan lingkungan. Oleh karena diterapkannya *precautionary principle*, maka pengadilan berpendapat pertanggungjawaban para tergugat atas dampak terjadinya tanah longsor menjadi mutlak (*strict liability*) sebab secara faktual tindakan para tergugat telah menimbulkan kerugian (*notoir feit*) dan keterbatasan kepastian ilmiah tidak dapat menunda pemulihan kerusakan lingkungan hidup. Pada putusan, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa bagaimana bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan serta siapa yang harus diberikan tanggung jawab, maka dengan penerapan prinsip ini pembuktian unsur kesalahan (liability base on fault) seperti dalil gugatan penggugat agar supaya para tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menjadi tidak relevan karena **dengan diterapkannya prinsip “precautionary principle”, pertanggungjawaban menjadi ketat/mutlak “strict liability”, yang paling penting disini adalah***

*penentuan siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya dampak longsohnya beberapa sudut di belahan Gunung Mandalawangi, dan karena secara 'notoir feit' telah menimbulkan kerugian, maka bagaimana pemulihan atas adanya kerugian tersebut;" (Putusan Tingkat Pertama, hlm. 104).*

Selain itu, pengadilan juga memerintahkan para tergugat untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan agar mengembalikan fungsi hutan Mandalawangi.

## Arti Penting Putusan Ini

---

### Merupakan penemuan hukum baru

---

Putusan Mandalawangi ini memuat penemuan hukum dan menjadi putusan pertama yang menggunakan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) sebagai dasar pertanggungjawaban dalam perkara lingkungan hidup. Putusan ini dianggap sebagai salah satu putusan di mana hakim menerapkan *judicial activism*. Selain kebaharuan dari penerapan pertanggungjawaban mutlak, Putusan ini juga mengakui dan menerapkan *precautionary principle* yang saat itu masih berupa prinsip hukum lingkungan internasional dan belum diadopsi di Indonesia. Pengadilan berpendapat bahwa pengadopsian ketentuan hukum internasional dapat dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum. Putusan Mandalawangi juga sering dirujuk sebagai putusan di mana hakim menerapkan dan mempertimbangkan *strict liability*.

Beberapa penemuan hukum baru dan penting dalam Putusan Mandalawangi ini adalah (1) memberikan gambaran penerapan gugatan *class action* dalam konteks lingkungan hidup, termasuk menerima gugatan, mengatur pembagian serta pelaksanaan ganti rugi dan pemulihan, menunjuk tim khusus untuk melaksanakan pembagian serta mengawasi jalannya pelaksanaan pemulihan, dan (2) meletakkan rumusan awal pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) berdasarkan *precautionary principle*, di mana Majelis Hakim menilai dengan diterapkannya *precautionary principle*, maka perdebatan ada tidaknya perbuatan melawan hukum menjadi tidak relevan karena para tergugat secara faktual telah menimbulkan kerugian dan oleh karenanya bertanggungjawab secara mutlak atas dampak yang terjadi. Majelis Hakim juga memerintahkan dilakukannya pemulihan terhadap kerugian yang dialami oleh perwakilan kelompok dan memerintahkan Gubernur Jawa Barat untuk membentuk tim khusus yang mengawal proses dilakukannya pemulihan hingga pemberian ganti rugi bagi Para Penggugat.

---

### **Menjawab permasalahan dinamika sosial, pembangunan dan lingkungan hidup**

---

Putusan ini memberikan terobosan baru dalam perkembangan lingkungan hidup yang menjadi katalisator penggunaan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) sebagai dasar pertanggungjawaban dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia. Penggunaan pertanggungjawaban mutlak kemudian banyak digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pencemar dalam perkara-perkara yang memiliki tingkat ketidakpastian ilmiah tinggi seperti kebakaran hutan dan lahan serta perkara-perkara lingkungan hidup yang berdampak pada masyarakat luas seperti pencemaran akibat bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah B3. Putusan ini juga meletakkan pentingnya pertimbangan lingkungan hidup dalam pembangunan, di mana ketidakpastian ilmiah tidak menghalangi suatu pihak untuk melakukan pemulihan lingkungan. Tak hanya itu, putusan ini juga memberikan keadilan bagi masyarakat terdampak dengan dikabulkannya ganti rugi dan perintah untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup.

---

### **Mencerminkan arah perkembangan hukum**

---

Putusan Mandalawangi menunjukkan perkembangan hukum lingkungan yang sangat penting dengan diakuinya pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) sebagai dasar pertanggungjawaban dalam perkara lingkungan hidup. Selain itu, putusan ini juga menjadi preseden diadopsinya norma-norma hukum lingkungan internasional sebagai dasar pertimbangan hakim guna mengisi kekosongan hukum lingkungan di tingkat nasional. Kebaruan dan pembentukan hukum melalui Putusan ini juga membuat Putusan Mandalawangi hampir selalu dirujuk untuk gugatan perdata lainnya, khususnya dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang menggunakan dalil pertanggungjawaban mutlak sebagai dasar pertanggungjawaban.

---

### **Mengandung nilai kebaruan**

---

Putusan ini mengandung nilai kebaruan dengan diterimanya *strict liability*. Meskipun penafsiran oleh Majelis Hakim terkait *strict liability* dalam pertimbangannya belum ideal, namun putusan ini menjadi terobosan dan penanda berkembangnya *strict liability* dalam hukum lingkungan Indonesia. Permasalahan terkait pemulihan dan pemberian ganti rugi juga terjawab dengan perintah dibentuknya Tim/Panel yang mengurus pembayaran, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh proses eksekusi putusan.

---

### **Mendapat perhatian besar dari masyarakat**

---

Dengan jumlah korban dan kerugian yang ditimbulkan, tanah longsor di Gunung Mandalawangi menjadi salah satu perhatian masyarakat. Hal ini seperti artikel yang dimuat dalam laman Tempo (<https://nasional.tempo.co/read/2066/tanah-longsor-di-garut-15-warga-tewas>). Dalam artikel tersebut, longsor tidak hanya mengganggu aktivitas di wilayah garut. Tanah longsor juga mengganggu aktivitas transportasi perkeretaapian antar provinsi.

## PUTUSAN NO. 1934 K/PDT/2015

### PT Bumi Konawe Abadi vs Daeng Kadir dan Abdul Azis

Penggugat	: PT Bumi Konawe Abadi
Tergugat	: Daeng Kadir Abdul Azis
Pengadilan	: Mahkamah Agung
Majelis Hakim	: H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. (Ketua) I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Dr. H. Sunarto, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti	: Bambang Ariyanto, S.H., M.H.
Tanggal Putusan	: 22 Desember 2015
Putusan Terkait	: Putusan No. 16/Pdt.G/2013/PN.Unh Putusan No. 104/Pdt/2014/PT.KDI
Jenis Perkara	: Perdata, Perbuatan Melawan Hukum
Kata Kunci	: Demonstrasi, hak berpendapat, penambangan nikel, Anti-SLAPP

### Sinopsis

Putusan ini merupakan preseden baik bagi perlindungan terhadap kasus *SLAPP* di Indonesia. Majelis Hakim pada tiga tingkatan (pertama, banding, dan kasasi) mengakui bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh Tergugat beserta warga Kecamatan Motui merupakan hak dari setiap warga untuk menyampaikan pendapat yang dilindungi oleh undang-undang. Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim pada intinya menyatakan pertimbangan bahwa tindakan para tergugat yang melakukan demonstrasi terhadap aktivitas pertambangan yang dilakukan penggugat dilindungi dari tindakan-tindakan *SLAPP* (*Strategic Litigation Against Public Participation*) yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

### Resume Putusan

Penggugat merupakan sebuah perusahaan tambang yang berkedudukan di Kendari. Sebelum melakukan aktivitas penambangan, Penggugat telah terlebih dahulu membuat jalan yang disebut sebagai jalan tambang sepanjang  $\pm$  6 km.

Jalan tersebut menghubungkan lokasi penambangan (*front*) dengan tempat penampungan hasil produksi (*stoch file*). Setelah jalan tersebut selesai dibangun, Penggugat melakukan kegiatan penambangan mulai tahun 2011, dan sejak itu pula Penggugat telah aktif melakukan pengangkutan hasil penambangan biji nikel.

Pada Senin, 28 Oktober 2013 sampai Sabtu, 2 November 2013 dan Jumat, 22 November sampai Sabtu, 23 November 2013, Para Tergugat melakukan penghalangan jalan tambang dengan menggunakan beberapa batang pohon kelapa dan benda-benda keras lainnya. Hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak dapat melakukan produksi selama 8 (delapan) hari dan mengalami kerugian sebesar Rp 8.626.032.000,- (delapan miliar enam ratus dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah).

Dalam jawabannya, Para Tergugat menerangkan bahwa tidak benar diri mereka memasang beberapa batang pohon kelapa dan benda-benda keras lainnya. Adapun, terjadinya penghalangan jalan oleh warga Kecamatan Motui juga dilakukan dengan cara demonstrasi yang terlebih dahulu telah dimintakan izin dari pihak Kepolisian setempat. Demonstrasi tersebut merupakan bentuk dari puncak kekecewaan warga Kecamatan Motui terhadap Penggugat. Mengingat, selama melakukan penambangan di daerah tersebut, Penggugat tidak memperhatikan keselamatan lingkungan dan kepentingan masyarakat setempat.

Selanjutnya, terdapat gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh warga desa yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Motui. Warga desa sebagai Penggugat Rekonsvansi merupakan orang perorangan yang hidup dengan kegiatan usaha tambak ikan dan udang. Usaha tersebut merupakan sumber penghasilan Para Penggugat Rekonsvansi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Selama melakukan kegiatan bertambak ikan dan udang, penghasilan Para Penggugat Rekonsvansi sangat baik karena setiap kali panen dapat menghasilkan nilai jual dalam puluhan juta rupiah. Para Tergugat (Daeng Kadir dan Abdul Azis), masing-masing dapat memanen 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam setahun. Namun, sejak beroperasinya kegiatan penambangan Penggugat, yakni PT BKA, area tambak Para Penggugat Rekonsvansi mulai terancam rusak. Aliran limbah kegiatan penambangan Penggugat di lokasi penambangan mulai mencemari daerah-daerah di sekitarnya. Sejak melakukan kegiatan penambangan, Penggugat juga tidak melakukan tindakan antisipasi atas dampak yang timbul dari kegiatan penambangan terhadap area-area tambak milik Para Penggugat Rekonsvansi yang berada di dekat lokasi penambangan. Memasuki tahun 2012, kegiatan penambangan Penggugat menjadi penyebab kerusakan lingkungan di sekitar lokasi penambangan, mencemari,

serta merusak area tambak ikan dan udang milik Para Penggugat Rekonvensi. Sehingga, ikan dan udang yang dipelihara di dalamnya mati dan mengakibatkan Para Penggugat Rekonvensi gagal panen.

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan sebagian gugatan Penggugat. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa demonstrasi merupakan hak dari setiap warga negara. Akan tetapi, Majelis Hakim juga menyatakan jika demonstrasi dilakukan dengan cara memalang jalan yang merugikan orang lain dan kerugian itu dapat dinilai secara material, maka perbuatan Para Tergugat dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, Para Tergugat harus membayar ganti rugi.

*“Menimbang, bahwa dari uraian tersebut atas, Majelis Hakim menilai apa yang dilakukan oleh para Tergugat bersama masyarakat melakukan demonstrasi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk menyampaikan aspirasinya akan tetapi apabila dilakukan dengan cara memalang jalan yang merugikan orang lain dan kerugian itu dapat dinilai secara material dapat dipandang merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Atau dengan kata lain siapa pun orang tidak berhak menutup jalan terlebih tidak mempunyai ijin untuk melakukan penutupan jalan, selain itu pula dari bukti Saksi yang diajukan oleh para Tergugat, kesemuanya membenarkan adanya pemalangan jalan PT. BKA meskipun keterangan Saksi para Tergugat mengatakan tidak seluruh badan jalan yang dilakukan pemalangan;*

*Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka segala resiko kerugian sebagai akibat perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab para Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim permasalahan yang pertama telah terjawab.” (halaman. 24 - 25)*

Selain itu, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama juga mengangkat diskursus mengenai gugatan rekonvensi. Dalam gugatan rekonvensi tersebut, terjadi praktik yang tidak lazim, di mana yang bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi bukanlah Para Tergugat, melainkan warga di wilayah Kecamatan Motui—yang bukan merupakan para pihak dalam perkara. Atas hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa gugatan rekonvensi tidak memiliki kesamaan dasar gugat dengan gugatan konvensi. Sehingga, gugatan rekonvensi tersebut tidak dapat diterima.

*“Menimbang, bahwa antara gugat konvensi dengan gugat rekonvensi haruslah terdapat hubungan bathin yang erat (innerlijke samenhang). Hubungan bathin*

*yang erat itu harus satu nafas atau rangkaian antara dalil gugatan konpensasi dengan gugat balasan (rekonpensasi);*

*“Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan konpensasi penggugat konpensasi adalah menyangkut tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat sehingga proses produksi menjadi terhalang yang sudah dibuktikan dalam pertimbangan gugat konpensasi. Adapun gugat balas (rekonpensasi) yang didalilkan para tergugat menyangkut pencemaran lingkungan yang dilakukan Tergugat Rekonpensasi sebagai akibat eksploitasi penambangan yang menyebabkan hasil-hasil produksi tambak sekitar wilayah penambangan menurun drastis bahkan cenderung gagal panen;*

*“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas menurut majelis hakim tidak terdapat kesamaan dasar gugat dan hubungan bathin yang erat antara dalil gugat konpensasi dengan dalil gugat rekonpensasi. Selain itu terdapat mekanisme tersendiri untuk pengajuan dan pembuktian terhadap adanya kerugian atas pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” (Halaman 32 - 33)*

Para Tergugat kemudian mengajukan banding atas putusan PN Unaaha tersebut. Majelis Hakim PT Kendari membatalkan putusan PN Unaaha atas gugatan konvensi, serta menguatkan putusan PN Unaaha atas gugatan rekonvensi. Pada pokoknya, Majelis Hakim PT Kendari, dalam putusan No. 104/Pdt/2014/PT.KDI, menyatakan bahwa tindakan demonstrasi yang dilakukan oleh Para Penggugat merupakan perwujudan dari hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

*“Bahwa orasi/demonstrasi adalah merupakan hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pendapat yang dilindungi oleh Undang-Undang; (Halaman. 6)*

*“Menimbang, bahwa berdasar dari fakta tersebut di atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat bersama dengan masyarakat tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu cara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum yaitu dengan cara memalangi/menutup jalan, namun tidak seluruh badan jalan, sehingga kendaraan masih bisa jalan yang tidak ditutup tersebut dan Para Pembanding/Para Tergugat dalam rangka aksi tersebut telah mengajukan pemberitahuan pada pihak yang berwajib, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa aksi orasi dengan cara memalangi jalan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum, sehingga perbuatan tersebut tidak melawan hukum dan syah secara hukum.” (Halaman 6)*

Mahkamah Agung menguatkan putusan PT Kendari dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Terkait dengan demonstrasi sebagai hak warga negara, pada tingkat kasasi Mahkamah Agung kemudian mempertimbangkan bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dilindungi oleh Pasal 66 UU PPLH sebagai mekanisme Anti-SLAPP.

*Bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangannya sudah tepat dan benar;*

*Bahwa Penggugat konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karena apa yang dilakukan oleh para Tergugat konvensi merupakan demonstrasi yang telah mendapat ijin dari yang berwajib atas kerusakan lingkungan yang diduga sebagai dampak dari kegiatan pertambangan nikel yang membawa kerugian atas usaha tambak udang yang dilakukan Para Tergugat konvensi;*

*Lagi pula menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, apa yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi merupakan Anti-SLAPP yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (MA hal. 12)*

## Arti Penting Putusan Ini

---

### Menjawab permasalahan dinamika sosial, pembangunan dan lingkungan hidup

---

Putusan ini menjawab permasalahan dinamika masyarakat mengenai partisipasi publik dengan cara demonstrasi atas kerusakan lingkungan yang dilakukan berdasarkan izin dari pihak berwajib. Dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada tiga tingkatan (pertama, banding, dan kasasi), bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh Tergugat merupakan hak warga negara untuk berpendapat bebas dan tidak dapat dihalangi karena dilindungi oleh pengaturan *Anti-SALPP* dalam Pasal 66 UU PPLH. Dengan begitu, adanya putusan ini telah memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan intra dan inter generasi, juga praktis memberikan solusi atas konflik antara pertambangan dengan lingkungan hidup.

---

## Mencerminkan arah perkembangan hukum

---

Putusan ini mencerminkan adanya perkembangan hukum yang baik, terlihat dari Majelis Hakim yang menegaskan keberadaan hak masyarakat atas partisipasi publik. Dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya, demonstrasi atas kerusakan lingkungan hidup yang telah mendapatkan izin dari pihak berwajib merupakan hak dari masyarakat yang tidak dapat dihalangi berdasarkan Pasal 66 UU PPLH. Putusan yang demikian sangat membantu untuk memperkecil jurang pemisah antara hukum normatif yang ada (pengaturan *Anti-SLAPP* dalam UU PPLH) dengan penerapannya di masyarakat. Selain itu, putusan ini juga memberikan rasa keadilan masyarakat yang diciderai hak atas lingkungannya akibat penambangan nikel.

---

## Mendapat perhatian besar dari masyarakat

---

Walaupun tidak mendapatkan banyak perhatian dari media, putusan ini merupakan putusan yang sering menjadi referensi analisis perkara lingkungan hidup—terutama mengenai peraturan *Anti-SLAPP*. Beberapa kajian yang merujuk pada perkara ini adalah:

- Nursyarifah, dkk., *Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup*, Juli 2020, Jakarta, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), [https://leip.or.id/wp-content/uploads/2021/01/Buku-LAPORAN-KAJIAN-PUTUSAN-PERKARA-LINGKUNGAN-HIDUP\\_ISBN.pdf](https://leip.or.id/wp-content/uploads/2021/01/Buku-LAPORAN-KAJIAN-PUTUSAN-PERKARA-LINGKUNGAN-HIDUP_ISBN.pdf)
- Lidya Nelisa, "Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP di Indonesia untuk Melindungi Pembela HAM Lingkungan dari Serangan Litigasi", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 08, No. 1, Oktober 2021, <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/373>
- Marsya Mutmainah Handayani, "Berbagai Wajah Fenomena SLAPP di Indonesia", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 08, No. 1, Oktober 2021, <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/369>
- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), *Mengenal Strategic Lawwsuit Against Public Participation (SALPP) dan Karakteristiknya*, 8 Oktober 2021, <https://icel.or.id/infografis/mengenal-strategic-lawsuit-against-public-participation-slapp-dan-karakteristiknya/>
- Laode Muhammad Syarif, dkk., "Prosiding Webinar "Penguatan Mekanisme Anti-SALPP dalam Sistem Hukum Indonesia", Kemitraan dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)", 30 Agustus 2021, <https://docplayer.info/219245474-Prosiding-webinar-penguatan-mekanisme-anti-slapp-dalam-sistem-hukum-indonesia.html>

## PUTUSAN NO. 2263 K/PDT/2015

### Perkara antara H. Rudy vs Willy Suhartono

Penggugat	: Willy Suhartono
Tergugat	: H. Rudy
Pengadilan	: Mahkamah Agung
Majelis Hakim	: Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
Panitera Pengganti	: Frieske Purnama Pohan, S.H.
Tanggal Putusan	: 22 Desember 2015
Putusan Terkait	: Putusan No. 177/Pdt.G/2013/PN.Mlg Putusan No. 701/PDT/2014/PT.SBY
Jenis Perkara	: Perdata, Perkara SLAPP
Kata Kunci	: Anti-SLAPP; Pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009; hak prosedural; aspek prosedural hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

### Sinopsis

Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Anti-SLAPP antara H. Rudy vs Willy Suhartono memberi kepastian hukum dengan mengakui tindakan H. Rudy sebagai pengurus Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPA) yang bersurat kepada berbagai lembaga negara/pemerintah untuk meminta perlindungan hukum atau mengadakan perbuatan Penggugat merupakan hak prosedural dalam pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Selain itu, putusan ini memberi pembelajaran baik karena perkara SLAPP dapat dihentikan sejak tingkat pertama.

### Resume Putusan

Willy Suhartanto yang merupakan Direktur PT Panggon Sakarya Sukses Mandiri dan penanggung jawab pembangunan The Rayja Batu Resort melayangkan gugatan perbuatan melawan terhadap H. Rudy. H. Rudy adalah pengurus Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPA) yang aktif memperjuangkan penghentian pembangunan The Rayja Batu Resort. Pembangunan tersebut dinilai berdampak

buruk pada mata air Gemulo Kota Batu yang hanya berjarak sekitar 150 meter dari proyek pembangunan, dan merupakan sumber mata air bagi warga sekitar. H. Rudy digugat karena tindakannya mengirimkan pengaduan dan laporan ke instansi pemerintah, anggota DPR, dan BEM Universitas Brawijaya dinilai sebagai fitnah karena semua perizinan yang dibutuhkan dalam pembangunan The Rayja Batu Resort sudah dipenuhi Penggugat, dan tindakan Tergugat berakibat pada terbitnya Surat Penghentian Pekerjaan dari Pemerintah Kota Batu yang merugikan Penggugat. Atas hal tersebut, Penggugat mengajukan petitum untuk menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, membayar sejumlah ganti rugi kepada Penggugat yang timbul akibat berhentinya proyek pembangunan tersebut, serta meminta Majelis Hakim menyatakan bahwa perizinan yang dimiliki oleh Penggugat adalah sah dan mempunyai kegiatan mengikat.

Dalam proses persidangan, Tergugat menyampaikan jawaban bahwa gugatan yang diajukan terhadap Tergugat merupakan *Strategic Litigation Against Public Participation* (SLAPP) yang ketentuan mengenai perlindungan darinya diatur dalam Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009. Tergugat juga turut memasukkan gugatan rekonsvansi yang pada intinya menyatakan perizinan yang dipegang oleh Penggugat/Tergugat Rekonsvansi menyalahi ketentuan perizinan dan izin mendirikan bangunan (IMB) milik PT Pangon Sarkarya Sukses Mandiri tidak didasari atas dokumen lingkungan hidup dan/atau izin lingkungan yang telah disahkan. Penggugat Rekonsvansi juga menyatakan bahwa meski sudah ada rekomendasi/perintah penghentian pekerjaan dari Ombudsman, Kementerian Lingkungan Hidup, dan pemerintah Kota Batu, Tergugat Rekonsvansi tetap menjalankan kegiatan pembangunan The Rayja Batu Resort sehingga terdapat pembangkangan hukum.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Dalam putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Penggugat bahwa Tergugat telah memfitnah dan memprovokasi masyarakat dengan mempertimbangkan mengenai perizinan dan legalitas pembangunan The Rayja Batu Resort.

*“Sedangkan fakta hukum telah membuktikan bahwa yang dimiliki oleh Penggugat adalah ijin mendirikan bangunan (bukti bertanda P-25) yang didalamnya sama sekali tidak terdapat pertimbangan bahwa dikeluarkannya ijin mendirikan bangunan adalah didasarkan pada UKL – UPL serta izin lingkungan yang seharusnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batu atas permohonan Penggugat, maka bukti bertanda P-25 berupa surat Keputusan dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Batu Nomor 180/550/IMB/422.208/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Panggon Sarkarya Sukses Mandiri adalah tidak memiliki kekuatan hukum*

*sebagai dasar untuk izin mendirikan bangunan villa / rumah peristirahatan / cottage the Rayja Resort.” (Halaman 50-51)*

Atas hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Pemerintah Kota Batu yang menghentikan kegiatan pembangunan tersebut adalah perwujudan dari penerapan asas tanggung jawab negara untuk menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

*“Menimbang bahwa tindakan Pemerintah Kota Batu yang menghentikan kegiatan pembangunan villa / rumah peristirahatan / cottage the Rayja Resort berupa Surat Sekretaris Daerah Kota Batu Nomor 730/1287/422.400/2013 mengenai Penghentian Aktifitas Kegiatan Pembangunan Proyek tertanggal 25 Juni 2013, sesuai bukti bertanda P-38, P-39 dan P-41 dan bersesuaian pula dengan bukti bertanda T-25, menurut penilaian Majelis adalah sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batu berdasarkan pasal 71 Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, serta merupakan perwujudan dari penerapan asas tanggung jawab negara untuk menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf a UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” (Halaman 51)*

Terdapat tindakan berkirim surat kepada berbagai lembaga negara/pemerintah yang dilakukan Tergugat, tidak terdapat pertimbangan Majelis Hakim atas dalil Anti-SLAPP yang diajukan oleh Tergugat. Meski demikian, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan tersebut merupakan hak prosedural Tergugat untuk mewujudkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan Pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

*“Menimbang bahwa Ahli yang diajukan Penggugat yaitu Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H.M.H., pada pokoknya berpendapat bahwa: “Setiap warga negara berhak atas lingkungan yang baik dan bersih dimana hak tersebut adalah hak konstitusional yang dijabarkan didalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tercermin didalam hak prosedural, yaitu: Hak partisipasi dalam pengambilan keputusan, Hak informasi, dan Hak untuk memperoleh akses keadilan”. Maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan Tergugat yang berkirim surat kepada berbagai lembaga negara/pemerintah untuk meminta perlindungan hukum atau **mengadukan perbuatan Penggugat adalah karena Tergugat mendasarkan pada hak atas lingkungan yang baik dan sehat yang dijamin UUD 1945 serta tertuang dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan***

**Lingkungan Hidup.** Maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan kegiatan unjuk rasa/demonstrasi yang dilakukan bersama warga masyarakat adalah implementasi dari asas partisipatif selaku anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta kepedulian Tergugat terhadap hak masyarakat untuk memperoleh kualitas air bersih dan lingkungan yang baik dan sehat, hal ini sejalan pula dengan pendapat Ahli yang diajukan Penggugat, yaitu Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H.M.H. yang menerangkan bahwa perbuatan Tergugat adalah cerminan dari hak konstitusional warga negara, sepanjang tidak dilakukan dengan cara-cara destruktif." (Halaman 52 – 53)

Karena tidak ditemukan relevansi yang cukup antara penerbitan Surat Penghentian Kegiatan Pembangunan The Rayja Resort dengan tindakan Tergugat maka Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat.

Atas gugatan rekonvensi, Majelis Hakim menjatuhkan putusan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dengan menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum. Pada intinya, perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat adalah sebagaimana dipertimbangkan dalam pembuktian pokok perkara. Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan *potential loss* yang mungkin timbul dari pembangunan The Rayja Resort Hotel terhadap Penggugat Rekonvensi.

*Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta berdasarkan pertimbangan rasa keadilan lingkungan (environmental justice), maka petitum gugatan Rekonvensi angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan agar menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa memiliki izin yang sah telah mendirikan bangunan the Rayja Resort Hotel di wilayah konservasi sumber mata air Gemulo yang dapat merugikan (potential loss) terhadap Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selaku pemakai air dari sumber mata air Gemulo, yaitu kerugian karena kebutuhan pemakaian air yang sebelumnya terpenuhi secara cuma-cuma atau murah dari Sumber mata air Gemulo menjadi terancam dan akan menjadi kebutuhan dasar yang memerlukan biaya untuk memenuhinya.* (Halaman 62)

Pasca putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut, pengadilan perkara diajukan pada tingkat banding hingga kasasi. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya diketahui memperkuat putusan tingkat pertama. Sementara itu pada tingkat kasasi, Majelis Hakim mengabulkan permohonan kasasi dari Penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya. Meski permohonan kasasi dikabulkan, dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat

diterima. Majelis Hakim Kasasi menilai tidak terdapat hubungan antara gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan petitum yang meminta pengesahan perizinan pembangunan The Rayja Resort Hotel.

*Bahwa Judex Facti telah salah dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat/ Termohon Kasasi tentang gugatan kabur, dimana dalam posita gugatan ternyata berisi mengenai tindakan Tergugat/Termohon Kasasi yang menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum karena melakukan pengancaman kepada warga sekitar, melakukan pengiriman surat keberatan masyarakat kepada instansi-instansi terkait, melakukan provokasi kepada warga sekitar untuk melakukan demo, serta melakukan pengrusakan pagar milik Penggugat, tetapi pada bagian petitum berisi mengenai permohonan pengesahan surat-surat izin pembangunan villa/hotel dan rekomendasi dari instansi terkait yang telah diterima oleh Penggugat/Pemohon Kasasi sehingga tidak jelas hubungannya dengan isi posita gugatan, oleh karenanya menurut Mahkamah Agung gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO/ niet ontvankelijk verklaard).(Halaman 47)*

Sedangkan terkait gugatan reconvensi, Majelis Hakim Kasasi menilai tidak jelas kedudukan hukum Penggugat Reconvensi, yaitu sebagai perorangan atau mewakili kelompok. Dengan demikian Majelis Hakim Kasasi juga menyatakan bahwa gugatan reconvensi tidak dapat diterima.

*Bahwa dalam gugatan reconvensi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Tergugat terbukti kedudukan Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/ Penggugat Reconvensi adalah tidak jelas yaitu apakah dia mengajukan gugatan reconvensi dalam kedudukannya sebagai perorangan atau mewakili kelompok, oleh karenanya adalah merupakan gugatan yang tidak jelas sehingga gugatan reconvensi dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa lagi pula terlepas dari kedudukan Penggugat Reconvensi yang tidak jelas, gugatan reconvensi dalam perkara a quo secara mutatis mutandis harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena gugatan konvensi a quo dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur. (Halaman 47 – 48)*

## Arti Penting Putusan Ini

---

**Menjawab permasalahan dinamika sosial, pembangunan dan lingkungan hidup**

---

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjawab permasalahan dinamika masyarakat tentang upaya menyampaikan aspirasi dan pendapat yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Hakim secara cermat menyatakan bahwa demonstrasi dan gelombang penolakan yang terjadi di sini merupakan bagian dari hak masyarakat untuk berserikat dan menyatakan pendapatnya yang sudah diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 jo Pasal 24 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999, selain membuktikan bahwa tindakan Tergugat tidak ada yang bertentangan dengan hukum. Putusan ini juga memberikan kepastian hukum, yaitu jaminan atas hak prosedural sebagai bagian dari perwujudan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yakni dengan memberi pengakuan terhadap perbuatan Tergugat yang melakukan kegiatan unjuk rasa/demonstrasi sebagai implementasi dari hak atas partisipasi selaku anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009.

---

### **Mencerminkan arah perkembangan hukum**

---

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mencerminkan arah perkembangan hukum. Majelis Hakim Tingkat Pertama masuk pada pembuktian perbuatan melawan hukum oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan menilai pemenuhan syarat perizinan yang dimiliki oleh Penggugat/ Tergugat Rekonvensi, hal mana yang juga merupakan suatu proses dalam persidangan tata usaha negara dengan obyek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara. Pertimbangan Majelis Hakim juga memperkecil jurang pemisah antara hukum normatif dengan penerapannya melalui penerapan Pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009 untuk menggarisbawahi bahwa tindakan Tergugat dalam bersurat dan menyampaikan pendapat merupakan bentuk peran aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

---

### **Mendapat perhatian besar dari masyarakat**

---

Di Kota Batu dan Surabaya, kasus ini mengundang perhatian dari masyarakat dan organisasi lingkungan hidup. Organisasi ini antara lain: FMPA, Walhi Jawa Timur, Malang Corruption Watch, LBH Surabaya, Ecoton, Ekologi Budaya, Klub Indonesia Hijau, dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). (<https://www.mongabay.co.id/2014/08/22/warga-batu-siap-hadapi-banding-pertahankan-mata-air-umbul-gemulo/>)

## PUTUSAN NOMOR 460 K/PDT/2016

### Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT Merbau Pelalawan Lestari

Penggugat	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Tergugat	: PT Merbau Pelalawan Lestari
Pengadilan	: Mahkamah Agung
Majelis Hakim	: Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M (Hakim Ketua) Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H
Panitera Pengganti	: N. L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum
Tanggal Putusan	: 17 Desember 2019
Jenis Perkara	: Perdata; Perbuatan Melawan Hukum
Putusan Terkait	: Putusan No. 157/Pdt.G/2013/PN.Pbr (Hakim Ketua) Putusan No. 79/PDT/2014/PTR Putusan No. 666/PK/Pdt/2017
Kata Kunci	: verifikasi lapangan, penebangan hutan

#### **Sinopsis**

Kementerian Lingkungan Hidup mengajukan gugatan terhadap PT Merbau Pelalawan Lestari terkait dugaan Tergugat melakukan penebangan hutan di luar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan penebangan hutan di dalam lokasi IUPHHK-HT sebagai tindakan melanggar UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

#### **Resume Putusan**

Perkara Nomor 460 K/Pdt/2016 merupakan perkara kasasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi melawan PT Merbau Pelalawan Lestari, sebagai Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi. Tergugat merupakan badan usaha yang bergerak di bidang usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan memperoleh IUPHHK-HT seluas 5.590 ha di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Hak Izin Usaha yang diterbitkan oleh Bupati setempat. Tergugat digugat karena dianggap telah melakukan perbuatan

melawan hukum berupa melakukan penebangan hutan di luar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan penebangan hutan di dalam lokasi IUPHHK-HT, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab, IUPHHK-HT Tergugat merupakan bagian dari hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi, sedangkan Tergugat melakukan pelanggaran hukum dengan menebang pohon melebihi diameter 10 cm dan 5 m<sup>3</sup> per hektar; menebang pohon yang dilindungi; dan menebang pada awal kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan pembuatan kanal. Dengan demikian, tindakan-tindakan Tergugat merupakan perbuatan perusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 15, angka 17, Pasal 21 ayat (3) UUPPLH jo. Pasal 1 angka 3, angka 8, Pasal 5 ayat (1) PP No. 150 Tahun 2000.

Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup secara langsung dan seketika kepada Penggugat. Adapun kerugian yang harus diganti Tergugat antara lain: kerusakan ekologis lingkungan, yang ganti ruginya berupa biaya menghidupkan fungsi tata air; erosi dan limpasan, yang ganti ruginya berupa biaya pemulihan biodiversiti dan sumber daya genetik; ganti rugi biaya pelepasan karbon; dsb.

Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru dalam putusan Nomor 157/Pdt.G/2013/PN Pbr., menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Dalam putusan pengadilan tingkat pertama, pertanyaan fakta hukum yang coba dijawab oleh Majelis Hakim adalah *apakah Tergugat telah melakukan perusakan lingkungan dengan menebang hutan di luar dan dalam lokasi IUPHHK-HT?; dan apakah benar Tergugat telah melakukan pekerjaan di luar IUPHHK-HT dengan selisih luas 1.873 ha dari 5.590 ha yang diizinkan kepada Tergugat?* Dalam menjawab pertanyaan fakta hukum ini, Majelis Hakim merujuk pada IUPHHK-HT yang dimiliki oleh Tergugat, peta hutan sebelum dilaksanakan kegiatan usaha PT Merbau Pelalawan Lestari, dokumen analisis dampak lingkungan IUPHHK-HT Tergugat, foto kondisi areal penanaman PT Merbau Pelalawan Lestari, peraturan perundang-undangan, dan keterangan-keterangan ahli di persidangan.

Dari bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama menimbang di antaranya bahwa surat-surat keterangan yang dihadirkan oleh ahli Penggugat tidak dibuat dalam rangka pro yustisia (hlm. 109). Berdasarkan hasil hitung-hitungan yang dilakukan Majelis Hakim, total area yang baru dikerjakan Tergugat berjumlah 3.406 ha, sehingga tidak melebihi izin yang dikeluarkan oleh Bupati Pelalawan (hlm. 110). Majelis Hakim juga berpendapat, terhadap pertanyaan apakah Tergugat menebang tanaman-tanaman yang dilarang untuk ditebang tidak

terbukti, dengan kata lain, berdasarkan observasi lapangan, klaim Penggugat terhadap akibat perusakan yang dilakukan oleh Tergugat tidak terlihat (hlm. 111–112). Menurut Majelis Hakim, penurunan permukaan gambut merupakan hal yang wajar dalam hal pembukaan lahan dengan menebang areal batas.

Penggugat tidak sepakat dengan putusan PN Pekanbaru, sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Namun, permohonan banding Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditolak. Dalam putusan Nomor 79/PDT/2014/PTR., Majelis Hakim menguatkan putusan PN Pekanbaru karena pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama telah benar. Meski demikian, ada *dissenting opinion* dari Hakim Ketua Majelis tingkat banding yang menyatakan bahwa antara dalil dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan yang sangat prinsip dan mendasar. Berbeda dari pengadilan tingkat pertama yang tidak melakukan pemeriksaan setempat, Hakim Ketua Majelis tingkat banding berpendapat bahwa pemeriksaan setempat diperlukan untuk memeriksa kebenaran perusakan lingkungan yang telah dilakukan oleh Tergugat (Banding, hlm. 29).

Pada tingkat kasasi, pertimbangan Mahkamah Agung pada perkara ini mencoba untuk menjawab pertanyaan hukum *apakah penerapan hukum pengadilan tingkat pertama dan banding sudah tepat dalam memutus Tergugat tidak melanggar hukum?* Dalam menjawab pertanyaan hukum ini, Mahkamah Agung menjabarkan tentang penerapan hukum pengadilan *judex factie* yang keliru terhadap pemeriksaan setempat dalam perkara ini dan disproporsi pertimbangan Majelis Hakim *judex factie* terhadap bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat. Selain itu, Mahkamah Agung juga menggali asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya *precautionary principle*, terhadap perkara ini. Mahkamah Agung mengoreksi putusan pengadilan *judex factie* untuk menjaga peran peradilan dalam memastikan asas keberhati-hatian diberlakukan dalam perkara-perkara yang diadili, dan mengoreksi hakim-hakim di pengadilan tingkat bawah untuk merujuk pada asas hukum yang berkedudukan lebih tinggi dari norma hukum.

*“Peradilan sebagai salah satu cabang kekuasaan negara yaitu kekuasaan yudikatif berkewajiban menjalankan fungsi untuk memastikan bahwa asas keberhati-hatian yang menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia diberlakukan dalam perkara-perkara yang diadili. Apalagi dalam perkara ini, pemerintah sebagai cabang kekuasaan eksekutif telah berusaha menjalankan fungsi penegakan hukum. Hakim sebagai pelaku kekuasaan yudikatif dalam menyelesaikan perkara yang diadilinya dapat dan seharusnya juga merujuk atau menerapkan asas hukum karena asas hukum memiliki kedudukan lebih*

*tinggi daripada norma hukum. Keberhati-hatian telah menjadi asas hukum lingkungan nasional karena telah tegas dinyatakan dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.” (Kasasi, hlm. 43)*

Penegasan Mahkamah Agung terhadap pemeriksaan lapangan dinyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa keengganan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan terjadinya kerusakan lingkungan karena penebangan kayu yang di luar batas kawasan izin dan ukuran kayu yang boleh ditebang merupakan kesalahan penerapan hukum. Walaupun pemeriksaan lapangan tidak disebutkan dalam undang-undang tetapi mengingat perkara-perkara lingkungan hidup selalu mengandung unsur ketidakpastian ilmiah, maka Hakim perlu melakukan pemeriksaan setempat dalam usaha mencari kebenaran atas fakta. Selain itu, Judex Facti tidak cukup mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun keterangan ahli dari Penggugat yang membuktikan telah terjadinya kerusakan lingkungan akibat penebangan di luar izin dan ukuran kayu yang ditebang sehingga hal ini merupakan kesalahan dalam penerapan hukum.” (Kasasi, hlm. 44)*

Selain itu, koreksi Mahkamah Agung terhadap pengadilan *judex factie* juga terdapat pada penghitungan jumlah kerugian pada kasus lingkungan hidup yang pada prinsipnya berbeda dengan perkara terkait benda-benda atau hak-hak kebendaan.

*“Bahwa dalam menghitung jumlah kerugian lingkungan hidup tidak sama dengan menghitung kerugian dalam perkara terkait benda-benda atau hak-hak kebendaan seperti hak milik atas tanah atau hak guna bangunan yang nilainya mudah diukur dengan mata uang karena benda-benda dan hak-hak kebendaan itu sudah menjadi objek perdagangan dalam masyarakat. Menghitung kerugian lingkungan hidup, khususnya masalah perusakan lingkungan terkait kawasan hutan karena kawasan hutan memiliki kekhususan tersendiri memerlukan kategori tersendiri, yaitu adanya kerugian ekologis dan biaya pemulihan lingkungan akibat terjadinya kerusakan ekologis... Oleh karena perhitungan ganti kerugian dan biaya pemulihan yang dituntut Penggugat di dalam petitum gugatannya... telah didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, maka petitum gugatan Penggugat tentang tuntutan ganti kerugian dan biaya pemulihan dapat dibenarkan, karena peraturan tersebut telah dibuat oleh kementerian yang berwenang membuat kebijakan lingkungan hidup dan instrumen kebijakan lingkungan hidup dengan melibatkan para ahli lingkungan hidup.” (Kasasi, hlm. 45-46)*

Atas pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan penebangan hutan di luar lokasi IUPHHK-HT dan melakukan penebangan hutan di dalam lokasi IUPHHK-HT dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perbuatan melawan hukum.

Tergugat kemudian melanjutkan upaya hukum terhadap perkara hingga tingkat Peninjauan Kembali. Dalam putusan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung menolak seluruh surat-surat bukti (*novum*) berdasarkan Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Baru dan permohonan bahwa telah terjadi kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata pada putusan kasasi. Mahkamah Agung dalam putusan PK menyatakan bahwa surat bukti yang diajukan bukanlah *novum* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung, karena surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon PK tidak bersifat menentukan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Merbau Pelalawan Lestari; terbit setelah perkara diputus; dan ketiadaan dokumen asli dari beberapa surat-surat bukti tersebut (PK, hlm. 17). Selain itu, Mahkamah Agung menolak PK Tergugat karena tidak ada bukti jelas terhadap kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata (PK, hlm. 19).

## Arti Penting Putusan

---

### Menjawab permasalahan dinamika sosial, pembangunan dan lingkungan hidup

---

Argumentasi Majelis Hakim Agung dalam Putusan Kasasi memberi kepastian hukum dan rasa keadilan intra generasi dengan mengoreksi penerapan hukum *judex factie* untuk penilaian alat bukti dalam perkara perdata, serta proporsi pertimbangan Majelis Hakim *judex factie* atas alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak. Majelis Hakim Agung juga mengoreksi penerapan hukum pemeriksaan setempat dengan menyatakan bahwa pemeriksaan setempat dibutuhkan Hakim dalam usaha mencari kebenaran fakta, khususnya karena dalam perkara lingkungan hidup terdapat ketidakpastian ilmiah. Dalam perkara *a quo* ketidakpastian ilmiah tersebut berupa ketidakpastian luasan lahan yang ditebang.

Selain itu, pertimbangan Mahkamah Agung terhadap mekanisme perhitungan kerugian dan ganti rugi perkara lingkungan hidup memberikan penegasan pada perhatian terhadap keselamatan lingkungan hidup dan manusia/masyarakat yang menjadi bagian dalam ekosistem yang terdampak. Hal ini menjawab kebutuhan perhitungan ganti kerugian dalam perkara lingkungan hidup yang sesuai dengan besaran dampak yang ditimbulkan, sehingga penghitungannya berbeda dari penghitungan kerugian kebendaan biasa.

---

## **Mencerminkan arah perkembangan hukum**

---

Pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam perkara tersebut memperkecil jarak antara penerapan asas dengan penerapan norma dalam peraturan perundang-undangan. Penegasan Mahkamah Agung terhadap asas hukum yang berkedudukan lebih tinggi dari norma hukum mengisyaratkan perhatian yang signifikan untuk penerapan hukum secara induktif, khususnya dalam penegakan hukum lingkungan. Dengan demikian, permasalahan hukum yang konkret ditarik ke asas yang lebih prinsipil yang dalam perkara *a quo* adalah asas kehati-hatian.

---

## **Mendapatkan perhatian masyarakat secara luas**

---

Meski banyak catatan terkait kendala pelaksanaan dan eksekusi putusan, putusan kasasi PT Merbau Pelalawan Lestari ini mendapat sorotan masyarakat karena menjadi litigasi lingkungan dengan nilai ganti rugi terbesar yang pernah dikabulkan oleh pengadilan.

## PUTUSAN NOMOR 1561 K/PDT/2018

### PT Waringin Argo Jaya Melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penggugat	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Tergugat	:	PT Waringin Agro Jaya
Pengadilan	:	Mahkamah Agung
Majelis Hakim	:	Soltoni Mohdally, S.H., M.H. (Hakim Ketua) Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	:	Baryanto, S.H., LL.M
Tanggal Putusan	:	10 Agustus 2018
Jenis Perkara	:	Perdata; strict liability; perbuatan melawan hukum
Putusan Terkait	:	Putusan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel Putusan No. 492/PDT/2017/PT.DKI Putusan No. 1561 K/Pdt/2018
Kata Kunci	:	pembakaran lahan, <i>strict liability</i> , prinsip kehati-hatian

#### Sinopsis

Kementerian Lingkungan Hidup (Penggugat) menggugat PT Waringin Agro Jaya (Tergugat) dengan dasar gugat perbuatan melawan hukum karena pembukaan lahan perkebunan sawit dengan cara membakar, sekaligus mendalilkan bahwa Tergugat bertanggungjawab secara mutlak. Pertimbangan Majelis Hakim kemudian berpedoman pada pertanggungjawaban mutlak tidak kepada perbuatan melawan hukum.

#### Resume Putusan

Dalam perkara ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Penggugat) mengajukan gugatan terhadap PT. Waringin Agro Jaya, suatu badan hukum yang mendapatkan izin untuk kegiatan usahanya dalam bidang perkebunan sawit. Penggugat mengajukan gugatan karena telah terjadi kebakaran di areal lahan perkebunan kelapa sawit Tergugat. Menurut Penggugat, Tergugat telah membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Penggugat juga

mendalilkan, Tergugat tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dengan terjadinya kebakaran lahan kelapa sawit ini, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena dinilai telah melanggar

- a. Pasal 56 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- b. Pasal 69 ayat (1) huruf a dan h UUPH.
- c. Pasal 11 PP No. 4 Tahun 2001.
- d. Pasal 26 huruf c dan d PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Selain terindikasi melakukan PMH, Penggugat juga menilai bahwa Tergugat harus bertanggung jawab secara mutlak menurut prinsip *strict liability* atas kebakaran yang terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu karena Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat memenuhi kriteria "ancaman serius", dan usaha Tergugat setidaknya merupakan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta menyatakan gugatannya dibuktikan melalui prinsip *strict liability*.

Tergugat membantah gugatan Penggugat, namun tidak membantah telah terjadi kebakaran. Menurut Tergugat, kebakaran pada lahan sawit Tergugat bukan karena perbuatan Tergugat, melainkan karena adanya kegiatan masyarakat yaitu kegiatan mencari ikan dengan cara tradisional. Tergugat mendalilkan, masyarakat mencari ikan menggunakan Lebak Lebong yaitu dengan cara membakar di mana kegiatan tersebut yang dilakukan di sekitar lahan Tergugat sehingga api yang dibuat oleh masyarakat tersebut merambat ke areal lahan kelapa sawit Tergugat. Tergugat juga mendalilkan, kebakaran terjadi karena cuaca ekstrim yang luar biasa sehingga untuk melakukan pemadaman kebakaran tidak mampu dilakukan oleh manusia, dengan demikian dikategorikan sebagai *force majeure*.

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Penggugat. Majelis Hakim juga mengabulkan tuntutan Penggugat yang meminta agar gugatan perkara ini menggunakan pembuktian dengan prinsip *strict liability*. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim sependapat dengan ahli yang menyatakan bahwa penyebab kebakaran areal perkebunan yang dikelola oleh Tergugat adalah manusia, bukan ditimbulkan dari alam.

*“Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Pengadilan berpendapat bahwa kebakaran yang terjadi di atas lahan areal Sawit Tergugat disebabkan karena adanya api yang dibuat oleh manusia karena para ahli yang diajukan di muka persidangan baik ahli dari Penggugat maupun Tergugat berkesimpulan dengan memberikan pendapat bahwa api yang timbul di atas lahan Tergugat ditimbulkan karena perbuatan manusia bukan ditimbulkan dari alam.*

*“Menimbang, bahwa kalau sumber api disepakati berasal dari perbuatan manusia, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat menerangkan di muka persidangan bahwa di sekitar lahan areal Tergugat, terdapat kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar secara tradisional mencari ikan dengan cara membakar lahan dan karena pada waktu itu yaitu sekitar bulan Juli sampai September 2015 terjadi kemarau panjang dan kekeringan maka di atas lahan areal Tergugat terjadi kebakaran yang tidak dapat ditanggulangi oleh Tergugat dan dari keterangan saksi Tergugat juga tidak dapat memastikan api yang membakar lahan Tergugat berasal dari mana karena yang diketahui telah terjadi kebakaran di atas areal lahan kelapa sawit Tergugat; (Halaman 291).*

Menurut Majelis Hakim, kebakaran di atas lahan kelapa sawit telah terjadi kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan kembali. Pertimbangan hukum hakim juga menjelaskan bahwa kebakaran di atas lahan Tergugat tersebut selain berdampak terhadap lahan kelapa sawit Tergugat, juga berakibat timbulnya asap yang luar biasa yang memberi dampak buruk terhadap masyarakat di daerah Sumatera khususnya Sumatera Selatan dan Riau sampai ke negara tetangga Singapore dan Malaysia, antara lain timbulnya penyakit saluran pernafasan (ispa), dan terganggunya penerbangan. Majelis Hakim menjelaskan, dengan kenyataan tersebut, akibat kebakaran berdampak luas yang dirasakan oleh masyarakat.

Selanjutnya, Majelis Hakim menguraikan bahwa untuk menentukan jika Tergugat dapat dimintai pertanggung jawaban atau tidak terhadap terjadinya kebakaran yang berakibat luas, Majelis Hakim menggunakan prinsip (dasar gugat) *strict liability* sehingga pembuktian tanpa harus mempertentangkan adanya kesdalahan Tergugat atau tidak. Pertimbangan Majelis Hakim terkait *strict liability* selengkapnya sebagai berikut (halaman 293-295):

*“Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH mengatur tentang Tanggung Jawab Mutlak (Strict liability) sebagaimana diatur dalam pasal 88 berbunyi sebagai berikut:*

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/ atau mengelola limbah B3, dan/ atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”;

*yang terdapat dalam undang undang ini merupakan lex specialis dari pertanggung jawaban pada umumnya di mana untuk dimintai tanggung jawab kepada seseorang/ subyek hukum harus lebih dahulu terdapat kesalahan dari seseorang atau subyek hukum tersebut.*

*“Menimbang, bahwa pembuktian dengan pertanggung jawaban mutlak (Strict liability) selain mengacu kepada ketentuan Pasal 88 UUPPLH (setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup) dapat juga ditentukan melalui disyaratkan adanya Andal terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut, sehingga dengan demikian jika Andal dipersyaratkan dalam suatu usaha dan/atau usaha dilakukan maka dapat dikatakan bahwa usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki resiko menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Hal ini selaras dengan pengaturan Andal di dalam UUPPLH yang menegaskan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Andal. **Frase “berdampak penting” di dalam pasal tersebut dapat dimaknai sama dengan frase “ancaman serius” di dalam unsur dari pertanggung jawaban mutlak.***

*“Menimbang, bahwa mengenai hal “ancaman serius” dipertegas lagi dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK.KMA No.36/KMA/SK/II/2013) tentang Prosedur Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “ancaman serius” adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan dan hewan.*

*“Menimbang, bahwa dari uraian pasal mengenai Strict liability tersebut tidak perlu lagi dipertentangkan apakah Tergugat telah melakukan kesalahan atau tidak dengan adanya kebakaran lahan di atas lahan yang berada dalam pengelolaannya dalam mengusahakan perkebunan tanaman kelapa sawit.*

*“Menimbang, bahwa dari Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Kelayakan Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang diberikan kepada Tergugat menandakan bahwa usaha/ kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat berdampak*

*penting terhadap lingkungan hidup dan dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria yang disebutkan dalam pasal 22 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH yaitu:*

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;*
- b. luas wilayah penyebaran dampak;*
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;*
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;*
- e. sifat kumulatif dampak;*
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau*
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

*“Menimbang, bahwa dilihat dari sisi adanya kewajiban kepada Tergugat dalam melakukan usahanya memiliki Andal, maka usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat, telah memenuhi unsur “menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup”.*

*“Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pemberian ijin Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Pemberian Ijin Lokasi yang diberikan Bupati Ogan Komering Ilir terhadap Tergugat serta SHGU nomor 1/Serdang/2009 dan SGHU Nomor 1 /Kandis/2009 atas nama Tergugat membuktikan bahwa Tergugat yang telah melakukan kegiatan atau usaha di atas lahan tersebut dengan luas 560 Ha dan seluas 12.526 Ha sebagaimana disebutkan dalam kedua SHGU Tergugat.*

*“Menimbang, bahwa dengan diberikannya hak kepada Tergugat untuk melakukan kegiatan usaha di atas lahan tersebut, maka Tergugat mempunyai tanggung jawab terhadap kejadian apapun di atas lahan yang dalam pengelolaannya apabila terjadi kejadian atau peristiwa yang mengarah adanya ancaman serius terhadap lingkungan hidup*

*“Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa kejadian kebakaran yang terjadi diatas lahan Tergugat pada tahun 2015 berdampak sangat luas dan sudah termasuk menimbulkan ancaman serius karena akibat kebakaran tersebut banyak masyarakat mengalami penyakit saluran pernafasan dan bahkan akibat kabut asap di daerah Sumatera menimbulkan kematian dan berdasarkan keterangan DR.Ir.Basuki Wasis, M.Si dari hasil pengamatan lapangan dan analisa laboratorium bahwa tanah gambut yang terbakar telah mengalami kerusakan dan tidak dapat dipulihkan kembali.*

*“Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan diatas dan diakui kebenarannya bahwa kebakaran yang terjadi diatas lahan Tergugat akibat dari tindakan manusia bukan karena alam yang menimbulkan api di atas lahan Tergugat maka Tergugat sebagai pengelola terhadap lahan yang terbakar tersebut harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan tersebut tanpa dilihat apakah Tergugat telah melakukan kesalahan atau tidak karena dengan kerusakan lingkungan tersebut dapat menimbulkan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup hewan dan tumbuh tumbuhan maupun manusia yang berada disekitar lahan yang telah terbakar tersebut (Strict liability).*

*“Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam perkara No.1794K/Pdt/2004 yang lebih dikenal dengan kasus “Mandalawangi” mengkaitkan pertanggungjawaban mutlak dengan azas kehati-hatian (precautionary principle).*

*Menimbang, bahwa dalam keadaan kurangnya ilmu pengetahuan, termasuk adanya pertentangan pendapat yang saling mengecualikan sementara keadaan lingkungan sudah sangat rusak, maka pengadilan harus memilih dan berpedoman kepada prinsip hukum lingkungan yang dikenal dengan pencegahan dini “precautionary principle”.*

*“Menimbang, bahwa dalam menerapkan prinsip kehati-hatian terdapat 3 hal yang perlu dipertimbangkan :*

- 1. Ancaman kerusakan lingkungan sangat serius dan bersifat tidak dapat dipulihkan (irreversible). Perlakuan yang serius diperlukan dalam keadaan akibat atau implikasi bagi generasi sekarang dan yang akan datang, atau dalam keadaan tidak terdapat substitusi dari sumber daya yang digunakan;*
- 2. Ketidak pastian pembuktian ilmiah (scientific evidence), keadaan dimana akibat yang akan ditimbulkan dari suatu kegiatan tidak dapat diperkirakan dengan pasti karena karakter dari persoalannya itu sendiri (nature of problem), penyebab, maupun dampak potensial dari kegiatan tersebut;*
- 3. Upaya pencegahan kerusakan lingkungan tersebut meliputi upaya pencegahan sampai dengan cost effectiveness;*

*“Menimbang, bahwa dapat disimpulkan dengan penerapan prinsip kehati-hatian ini mengandung makna, apabila telah terjadi kerusakan lingkungan hidup, maka kekurangan/ lemahnya pengetahuan tidak dapat dijadikan alasan menunda upaya-upaya pemulihan terhadap lingkungan yang rusak tersebut;*

*Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan oleh Penggugat, maka Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sedangkan Tergugat yang telah mengajukan bukti-bukti di muka persidangan setelah dicermati oleh Pengadilan kesemuanya mengarah kepada mengenai perbuatan melawan hukum sedangkan untuk bertanggung jawab terhadap adanya kerusakan lingkungan hidup dalam perkara a quo Pengadilan tidak berpedoman kepada adanya perbuatan melawan hukum melainkan berpedoman kepada tanggung jawab mutlak (Strict liability) terhadap kerusakan lingkungan hidup yang mempunyai ancaman serius sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

*Menimbang, bahwa walaupun demikian dari keterangan para saksi yang diajukan di muka persidangan yang menerangkan bahwa di isekitar lahan Tergugat dari tahun ke tahun selalu terjadi kebakaran, sedangkan Tergugat walaupun selalu mengalami adanya kebakaran di atas lahannya kurang mempersiapkan diri secara optimal untuk menghadapi adanya kebakaran karena sistim peringatan dini (early warning system) untuk mengantisipasi adanya kebakaran di atas lahan Tergugat tidak dilakukan dengan baik dan sarana yang disediakan untuk menghadapi kebakaran oleh Tergugat kurang disediakan dengan memadai dibandingkan dengan luasnya lahan yang berada di bawah tanggung jawab Tergugat sehingga dengan demikian Tergugat kurang berhati-hati dalam menghadapi musim kemarau yang berpotensi terjadinya kebakaran lahan.*

*“Menimbang, bahwa karena Tergugat harus bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka Tergugat harus diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada negara sebagai akibat tanggung jawab yang berada pada Tergugat dan di samping itu pula Tergugat diwajibkan untuk melakukan tindakan pemulihan terhadap lingkungan hidup yang telah tercemar.”*

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, yang dalam amarnya menyatakan bahwa gugatan ini menggunakan Pembuktian dengan prinsip *strict liability*. Adapun gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, karena terkait dengan tindakan pemulihan lingkungan hidup, Majelis Hakim hanya mengabulkan sebagian dari perhitungan Penggugat karena keseluruhan biaya pemulihan dianggap terlalu berat, dalam pertimbangannya dijelaskan sebagai berikut.

*Menimbang bahwa walaupun Tergugat harus dinyatakan bertanggung jawab terhadap biaya pemulihan lingkungan, namun Majelis menilai terlalu berat bila Tergugat harus menanggung seluruh biaya pemulihan lingkungan secara keseluruhan mengingat lahan yang terbakar masih tetap dikuasai oleh Tergugat dan masih produktif sehingga masih ada hasil yang dapat dimanfaatkan, selain itu Majelis berdasarkan azas keadilan menilai jumlah yang dimintakan oleh Penggugat terlalu fantastis, sehingga Majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat point 5 yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dan harus disetorkan ke kas Negara sesaat putusan ini berkekuatan hukum tetap; (hlm. 303)*

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di atas dikuat oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta melalui putusan Nomor 492/PDT/2017/PT DKI. Terhadap putusan PT Jakarta tersebut, Tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, permohonan kasasi Pemohon ditolak MA. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim kasasi berpendapat:

*“Bahwa di atas lahan Tergugat telah terjadi kebakaran berkali-kali akibat dari tindakan manusia, bukan karena alam, maka Tergugat sebagai pemilik lahan tersebut harus bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan akibat kebakaran tersebut.”*

## Arti Penting Putusan

---

### Merupakan penemuan hukum baru

---

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dan diambil alih oleh Mahkamah Agung memuat upaya semaksimal mungkin menginterpretasikan hukum, yaitu dengan memisahkan penerapan *strict liability* dari pertanggungjawaban berdasar perbuatan melawan hukum, walaupun gugatan Penggugat masih mencampurkan kedua hal tersebut. Majelis Hakim mampu menyatakan bahwa kasus menggunakan prinsip *strict liability*, serta menyatakan bahwa oleh karenanya unsur kesalahan Penggugat tidak menjadi suatu hal yang perlu dibuktikan. Majelis Hakim juga mampu menafsirkan unsur “ancaman serius” dalam kegiatan usaha Tergugat, serta menarik kausalitas antara kerugian yang timbul dengan kegiatan usaha Tergugat berdasarkan (1) tanggung jawab mutlak Tergugat atas lahan yang dalam pengelolaannya; (2) dampak luas kebakaran yang timbul di atas lahan Tergugat; dan (3) pemenuhan kewajiban hukum Tergugat terkait tindakan dan pemenuhan sarana prasarana pencegahan kebakaran hutan yang dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian.

---

## Menjawab permasalahan dinamika sosial, pembangunan dan lingkungan hidup

---

Putusan dalam perkara ini memberikan kepastian hukum akan penerapan *strict liability*, meski secara doktrin belum ideal karena amar putusan menyebutkan *strict liability* sebagai pembuktian. Putusan ini juga memberi solusi atas potensi konflik yang mungkin timbul dari kegiatan pembukaan lahan, dengan menunjukkan mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap tanggung jawabnya mengantisipasi kemungkinan buruk dari aktivitas bisnis atau usahanya terhadap lingkungan, dalam hal ini adalah kewajiban pencegahan kebakaran lahan. Pertimbangan MA menguatkan pertimbangan hukum *judex facti* untuk menjawab permasalahan dinamika sosial, pembangunan dan lingkungan dengan mengatakan bahwa kebakaran berkali-kali akibat dari tindakan manusia, bukan karena alam, berakibat pada harus bertanggungjawabnya pemilik/pengelola lahan terhadap kebakaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

---

## Mencerminkan arah perkembangan hukum

---

Putusan ini mencerminkan arah perkembangan hukum terkait pertanggungjawaban perdata dalam perkara lingkungan hidup dengan memperjelas penerapan *strict liability* sebagai prinsip (*liability rule*) yang terpisah dari perbuatan melawan hukum. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) pada kasus ini membantu memberikan acuan penerapan *strict liability* dalam penyelesaian perkara serupa di masa depan.

# PUTUSAN NOMOR 735/PDT.G-LH/2018/PN.JKT.UTR

## Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT How Are You Indonesia

Penggugat	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Tergugat	: PT How Are You Indonesia
Pengadilan	: Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Majelis Hakim	: Taufan Mandala, S.H., M.Hum (Hakim Ketua) Agus Darwanta, S.H. Agung Purbantoro, S.H., M.H
Panitera Pengganti	: Rustiani, S.H., M.H
Tanggal Putusan	: 24 Februari 2020
Jenis Perkara	: Perdata; strict liability; perbuatan melawan hukum
Putusan Terkait	: -
Kata Kunci	: pencemaran limbah B3, <i>strict liability</i> , prinsip kehati-hatian

### Sinopsis

Putusan ini merupakan perkara perdata pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) yang dihasilkan oleh kegiatan industri tekstil PT How Are You Indonesia. Pencemaran tersebut terjadi akibat pembuangan limbah B3 ke media lingkungan yakni Sungai Cihujung tanpa adanya pengolahan IPAL. Putusan ini merupakan satu dari beberapa putusan berpengaruh yang menerapkan pertanggungjawaban mutlak dalam perkara pencemaran lingkungan hidup dan benar-benar mengaktualisasikan pengaturan Pasal 88 UUPPLH. Lebih lanjut, pengadilan dalam pertimbangannya juga menekankan pertanggungjawaban tergugat atas dasar prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*).

### Resume Putusan

Tergugat merupakan badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha di industri tekstil yang menghasilkan logam berat yang tergolong limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) dari proses kegiatan usaha tergugat mulai dari proses perajutan, pencelupan, percetakan, serta proses pakaian jadi antara lain berupa *Arsenic* (As),

*Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Copper (Cu), Lead (Pb), Mercury (Hg), Nickel (Ni), dan Zinc (Zn).* Tergugat dalam kegiatan usahanya tidak melakukan pengolahan limbah B3 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan izin usaha terdapat, di mana terdapat membuang limbah B3 hasil kegiatan usaha terdapat ke Sungai Cihujung tanpa melalui proses IPAL. Lebih lanjut, hasil pengawasan yang dilakukan oleh KLHK menunjukkan bahwa limbah B3 yang dibuang langsung ke Sungai Cihujung mengakibatkan terlampauinya baku mutu air sungai Cihujung. Atas tindakan tersebut, Tergugat telah melanggar ketentuan di antaranya Pasal 20 ayat (3) huruf a *jo.* Pasal 68 huruf c serta Pasal 69 ayat (1) huruf a dan e UUPPLH, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dengan dasar pembuangan limbah ke media lingkungan hidup yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup; dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawab Barat.

Oleh karena melakukan kegiatan yang menghasilkan limbah B3 serta menimbulkan kerugian berupa pencemaran di Sungai Cihujung, terdapat dimintakan pertanggungjawaban atas dasar pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) mengacu pada Pasal 88 UUPPLH. Dalam pertimbangannya, pengadilan menyatakan bahwa dalam pertanggungjawaban mutlak, unsur kesalahan dan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak perlu dipertimbangkan sebab hal tersebut dapat dijadikan pembelaan bagi pencemar untuk lepas dari tanggung jawabnya atas suatu kejadian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mana dalam konteks pertanggungjawaban mutlak, kerugian tersebut merupakan akibat dari kegiatan yang sangat berbahaya (*abnormally dangerous*). Berdasarkan konstruksi Pasal 88 UUPPLH, kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dianggap sebagai kegiatan yang sangat berbahaya dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban mutlak. Pengadilan juga menyatakan bahwa terdapat tidak pernah membantah bahwa kegiatan terdapat menghasilkan limbah B3 sehingga pembelaan dari pertanggungjawaban mutlak yakni 1) tidak menggunakan, menghasilkan B3 dan menimbulkan ancaman yang serius; 2) kerusakan atau pencemaran tidak disebabkan oleh kegiatan terdapat, tidak terpenuhi. Selengkapnyanya, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

*“...namun dalam pertanggungjawaban mutlak ini mengabaikan atau menganulir unsur adanya kesalahan. Sedangkan unsur kesalahan ini berkaitan erat dengan adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Hal ini dapat dipahami karena jika unsur melawan hukum (baik melawan hukum subjektif maupun objektif), dipertimbangkan dalam pertanggungjawaban mutlak, hal ini dapat dijadikan defense atau pembelaan bagi Tergugat untuk melepaskan diri dari beban tanggung jawabnya terhadap pencemaran dan/atau kerusakan*

*lingkungan, karena, ketika bisa dibuktikan tidak adanya pelanggaran hukum baik subjektif maupun objektif maka seseorang atau pencemar akan lepas dari tanggung jawabnya atas kejadian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu dalam prinsip strict liability unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikesampingkan, sedangkan untuk defense atau bantahan dalam prinsip strict liability, hanya dikenal sebagai berikut:*

- *Tidak menggunakan, menghasilkan B3, dan menimbulkan ancaman yang serius tidak terbukti;*
- *Kerusakan atau pencemaran bukan disebabkan oleh aktifitas kegiatannya tetapi disebabkan oleh pihak ketiga atau force majeure; (SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013" (hlm. 105)*

Di samping pertimbangan *strict liability*, Majelis Hakim juga mempertimbangkan penerapan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dipatuhi oleh tergugat dalam menjalankan usahanya agar mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Pertimbangan selengkapya ialah sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa di samping pertimbangan yang telah diuraikan di atas, hal berikutnya dapat dipertimbangkan bahwa prinsip kehati-hatian precautionary principle yang seharusnya dipatuhi dan ditaati untuk diterapkan secara ketat dan baik oleh Pelaku Usaha agar terjadinya pencemaran lingkungan hidup dapat dicegah, tetapi dalam kenyataannya masih terjadi resiko pencemaran lingkungan hidup, maka hal ini dapat dinilai prinsip tersebut tidak diindahkan untuk diterapkan secara ketat dan baik oleh pelaku usaha/pencemar (poluter) oleh karenanya dengan tidak diterapkan prinsip tersebut dan dihubungkan dengan prinsip indubio pro natura, maka pencemar harus bertanggung jawab mutlak atas terjadinya pencemaran lingkungan hidup baik pembayaran ganti rugi dan/atau recovery kerusakan lingkungan hidup, sehingga logis prinsip strict liability/tanggung jawab mutlak untuk diterapkan dengan mengabaikan unsur kesalahan dan perbuatan yang bersifat melawan hukum;" (hlm. 106)*

Hal lain yang juga menjadi penting dalam putusan ini ialah bagaimana pengadilan mempertimbangkan bukti ilmiah sebagai dasar memutus perkara baik pernyataan ahli maupun bukti hasil verifikasi lapangan dan pemeriksaan laboratorium. Pengadilan menekankan pentingnya validitas metode pengambilan sampel dan pemeriksaan laboratorium, berkaitan dengan penggunaan bukti ilmiah di persidangan. Berkaitan dengan penggunaan bukti ilmiah dalam persidangan, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa dari bukti surat dan bukti saksi tersebut menunjukkan fakta bahwa adanya pengolahan air limbah produksi textile Tergugat tidak*

*optimal dan yang sebagian mengalir secara langsung melalui saluran bypass ke Sungai Cihujung, dan berdasarkan analisa laboratorium (yang telah dilakukan dengan secara sah dan valid baik dalam cara pengambilan contoh, tempat pengambilan contoh, cara penempatan/penyimpanan contoh dan cara penyerahan contoh ke laboratorium) – [digarisbawahi oleh penulis] ditemukan fakta bahwa air limbah yang masuk ke Sungai Cihujung melebihi baku mutu.*

*...Majelis Hakim berkesimpulan bahwa limbah yang dihasilkan dalam proses produksi pabrik textile Tergugat diolah baik secara fisik dan biologi tetapi sebagian limbah ada yang langsung dibuang ke sungai dengan melalui saluran bypass. Dan, tumpukan sludge yang mengandung B3 apabila kena hujan akan mencari dan mengalir melalui drainase air menuju ke Sungai Cihujung. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa benar pencemaran air Sungai Cihujung disebabkan oleh pengolahan limbah yang tidak normal sehingga terjadi sebagian air limbah yang melebihi baku mutu mengalir langsung ke Sungai Cihujung, dan mengakibatkan terjadinya pencemaran Sungai Cihujung;" (hlm. 108—109)*

Selain itu, Majelis Hakim juga menggarisbawahi dalam pertimbangannya pelampiran bukti hasil pemeriksaan Mutu Limbah Cair yang dilakukan oleh Tergugat tidak dilengkapi tata cara untuk menjadikannya alat bukti yang sah dan valid, sebab untuk menjadi alat bukti yang sah dan valid harus memenuhi syarat-syarat seperti ada berita acara pengambilan sampel/contoh, tempat diambilnya contoh, dsb.

Pengadilan kemudian mengabulkan permohonan ganti rugi akibat pencemaran yang dilakukan Tergugat berjumlah Rp12.198.942.574,00. Penghitungan ini didasarkan pada total biaya verifikasi sengketa lingkungan hidup dan kerugian dari pencemaran akibat limbah cair yang dibuang Tergugat ke media lingkungan (sesuai dengan Peraturan MENLH No. 13 Tahun 2011 dan Peraturan MENLH No. 7 Tahun 2014).

## Arti Penting Putusan

---

### Menjawab permasalahan dinamika sosial, pembangunan dan lingkungan hidup

---

Meskipun secara doktrin belum ideal karena amar putusan menyebutkan *strict liability* sebagai bagian dari Pasal 1365 KUHPer, putusan ini memberikan preseden penggunaan *strict liability* pada perkara pencemaran yang cenderung kompleks

dengan cukup tepat. Penegakan hukum ini juga mendorong kepatuhan kewajiban lingkungan hidup pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya sehingga menjadi salah satu jawaban atas permasalahan dinamika sosial, pembangunan dan lingkungan hidup, khususnya yang melibatkan korporasi atau badan hukum.

---

### **Mencerminkan arah perkembangan hukum**

---

Pertimbangan Majelis Hakim dalam penerapan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) pada kasus ini mencerminkan arah perkembangan hukum dengan kian memperjelas penerapan *strict liability*. Pertimbangan Majelis Hakim membantu memberikan acuan penyelesaian perkara serupa di masa depan dengan tetap mencerminkan komitmen peradilan dalam perlindungan lingkungan hidup melalui instrumen perundang-undangan dan pembuktian berbasis ilmiah dan pro yustisia.

## PUTUSAN NO. 374/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.PST

### Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) atas Polusi Udara Jakarta

Penggugat	: Melanie Soebono, dkk
Tergugat	: Presiden Republik Indonesia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dkk
Turut Tergugat	: Gubernur Provinsi Banten Gubernur Provinsi Jawa Barat
Pengadilan	: Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Majelis Hakim	: H. Abdul Fattah, S.H., M.H (Ketua) H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H
Panitera Pengganti	: Dede Muttakin, S.H., M.Hum
Tanggal Putusan	: 17 Oktober 2022
Jenis Perkara	: Perdata; Gugatan Warga Negara
Putusan Terkait	: Putusan No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst
Kata Kunci	: <i>Citizen lawsuit</i> , gugatan warga negara, perbuatan melawan hukum pemerintah, pencemaran polusi udara Jakarta, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

### Sinopsis

Putusan ini merupakan putusan gugatan warga negara (*citizen law suit*) atas pencemaran udara yang terjadi di wilayah DKI Jakarta selama beberapa tahun. Para penggugat yang terdiri dari 32 orang masyarakat bertempat tinggal di wilayah Jakarta meminta pertanggungjawaban hukum pemerintah pusat, provinsi DKI Jakarta, serta wilayah sekitar atas kelalaian dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran udara di Jakarta sehingga menyebabkan terlanggarnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat warga Jakarta. Dalam putusan ini, pengadilan berhasil merespons pembuktian yang kompleks dalam pencemaran udara. Putusan ini juga merupakan kali pertama pengadilan secara eksplisit menyatakan suatu tindakan sebagai bentuk kelalaian pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang

baik dan sehat. Namun, putusan ini tidak mempertimbangkan bahwa terdapat terdapat pelanggaran hak asasi manusia, sekalipun baik penggugat maupun ahli mengajukan dalil bahwa terdapat pelanggaran hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia

## Resume Putusan

Dalam perkara ini, 32 masyarakat yang berdomisili di DKI Jakarta melakukan gugatan terhadap beberapa instansi pemerintahan atas pencemaran udara yang terjadi di DKI Jakarta selama beberapa tahun. Gugatan diajukan terhadap Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta Gubernur Provinsi Banten dan Jawa Barat masing-masing sebagai turut tergugat I dan II. Para penggugat mendalilkan bahwa para tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk menjamin terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat warga DKI Jakarta. Menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para penggugat mendalilkan bahwa para tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban hukum yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara meskipun telah mengetahui bahwa udara DKI Jakarta tercemar, antara lain: 1) tidak melakukan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan dengan tidak menyediakan stasiun pemantau kualitas udara (SKPU) yang memadai dan tidak menindak para pelaku yang menyebabkan pencemaran udara di DKI Jakarta; 2) tidak menyediakan indeks standar pencemar udara (ISPU) aktual dan tidak memadai; 3) dan tidak merevisi Baku Mutu Udara Ambien Nasional dan DKI Jakarta yang tidak sesuai dengan standar rekomendasi *World Health Organization* (WHO). Terhadap dalil penggugat tersebut, para tergugat menyatakan telah menjalankan kewajibannya dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran udara di DKI Jakarta.

Pengadilan kemudian memenangkan gugatan para penggugat dan menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan ini telah dikuatkan hingga tingkat banding. Lebih jauh, dalam pertimbangannya, pengadilan juga berpendapat bahwa para tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban hukumnya sehingga mengakibatkan kualitas udara di DKI Jakarta menjadi buruk dan menimbulkan kerugian bagi para penggugat dan masyarakat DKI Jakarta seperti timbulnya berbagai penyakit yang berhubungan dengan pencemaran udara. Berkaitan dengan hal ini, pengadilan secara jelas menyatakan para tergugat telah lalai dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat masyarakat DKI Jakarta. Meskipun terdapat putusan pengadilan yang

juga sudah berusaha merumuskan suatu tindakan sebagai kelalaian pemenuhan hak atas lingkungan hidup (lihat *Komari v. Walikota Samarinda, dkk* [Putusan No. 55/Pdt.G/2013/PN.Smda), putusan ini patut diapresiasi karena pengadilan secara tegas merumuskan suatu tindakan sebagai bentuk kelalaian pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Bentuk tindakan tersebut dalam hal ini ialah kelalaian untuk menjalankan kewajiban pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara. Pada putusan, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Tergugat telah terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum, yaitu telah **lalai – tidak menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat**, yang mengakibatkan kualitas udara di DKI Jakarta menjadi buruk, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan masyarakat DKI Jakarta, diantaranya timbulnya berbagai penyakit yang berhubungan dengan pencemaran udara;” (Putusan Tingkat Pertama, hlm. 279)*

## Arti Penting Putusan Ini

---

### Menjawab permasalahan dinamika sosial, pembangunan dan lingkungan hidup

---

Putusan ini memberikan penekanan kuat dalam menempatkan pengadilan sebagai salah satu alat penegakan hukum lingkungan sekaligus mekanisme kontrol terhadap pemerintah dalam menjalankan kewajiban perlindungan lingkungan hidup dan perwujudan hak asasi manusia. Putusan ini jika diimplementasikan dengan baik diharapkan dapat menjawab permasalahan pencemaran udara di DKI Jakarta yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, melalui pengetatan Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) nasional dan provinsi DKI Jakarta, peningkatan pengawasan dan pembinaan bagi pemerintah provinsi oleh pemerintah pusat dalam pengendalian pencemaran udara, inventarisasi dampak kesehatan akibat pencemaran udara, penyampaian informasi aktual dan memadai terkait kualitas udara, penyusunan dan pengimplementasian strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara, serta penguatan penegakan hukum terhadap sumber-sumber pencemaran udara. Upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara kemudian memperkuat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang pada akhirnya mewujudkan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

---

## **Mencerminkan arah perkembangan hukum**

---

Sangat disayangkan pengadilan menolak menyatakan perbuatan para tergugat sebagai pelanggaran hak asasi manusia meskipun para tergugat telah terbukti lalai memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kendati demikian, putusan ini telah secara tegas merumuskan suatu tindakan sebagai bentuk kelalaian pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Putusan ini menjadi preseden baik bagi pengadilan untuk mulai membangun pertimbangan hukum terkait hak asasi manusia khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam perkara-perkara lingkungan hidup, mengingat hingga saat ini pengadilan sangat jarang mempertimbangkan argumentasi hak asasi manusia dalam perkara lingkungan hidup.

---

## **Mendapat perhatian besar dari masyarakat**

---

Putusan ini menarik perhatian masyarakat dan diliput dalam berbagai kanal berita serta menarik juga perhatian Internasional yang melihatnya sebagai '*landmark victory*' (<https://rouse.com/insights/news/2021/landmark-victory-in-indonesia-for-environmental-campaigners>)



## **Putusan-Putusan Pidana**

# Putusan No. 21/Pid/2021/PT BBL Republik Indonesia vs Robandi, dkk

---

Terdakwa	: Robandi Muhammad Yusuf Mulyadi Syamsul Effendi Heti Rukmana Aditama
Pengadilan	: Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
Majelis Hakim	: Winarto, SH (Ketua) Setia Rina, SH, MH Sabarulina Br Ginting, SH, MH
Panitera Pengganti	: Bintar Asli, SH
Putusan Terkait	: 475/Pid.Sus/2020/PN Sgl
Tanggal Putusan	: 7 Mei 2021
Jenis Perkara	: Pidana; SLAPP
Kata Kunci	: Anti-SLAPP; Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009; partisipasi publik; perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

---

## Sinopsis

Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ini merupakan putusan pertama di ranah pidana yang mempertimbangkan dalil perlawanan terhadap *strategic lawsuit against public participation* (Anti-SLAPP) berdasar Pasal 66 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan juga putusan pertama yang membebaskan Terdakwa (Robandi, dkk) dengan dasar Anti-SLAPP.

## Resume Putusan

Dalam kasus ini, Robandi yang merupakan seorang Ketua RT di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Belitung, adalah seorang yang aktif mengadukan adanya indikasi pencemaran lingkungan yang terjadi ke berbagai pihak. Pada tahun 2020, Robandi dan beberapa orang lainnya mengajukan gugatan perwakilan kelompok atas pencemaran yang diakibatkan oleh produksi tapioca PT Bangka Asindo Agri (PT BAA). Tidak lama pasca gugatan perwakilan kelompok tersebut, Robandi dan beberapa orang Ketua RT lainnya (Muhammad

Yusuf, Mulyadi, Syamsul Effendi, Heti Rukmana) (Robandi dkk) yang terlibat sebagai penggugat dalam gugatan perwakilan kelompok tersebut dilaporkan oleh seorang warga dengan menggunakan Pasal 228 KUHP tentang penggunaan pangkat/jabatan yang sedang diberhentikan sementara, serta ditambahkan dengan dakwaan alternatif Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan dokumen.

Sebabnya ialah pada 22 April 2020, Robandi dkk telah mengundurkan diri sebagai Ketua RT karena Kepala Lingkungan mereka tidak berkoordinasi dengan Para Terdakwa dalam masalah pembagian bantuan Covid-19 yang diberikan oleh PT BAA kepada masyarakat Kelurahan Kenanga, padahal tengah terdapat konflik antara PT BAA dan masyarakat karena adanya pencemaran lingkungan akibat aktivitas PT BAA. Meski demikian, pada 26 Mei 2020, Robandi dkk masih menandatangani surat undangan sosialisasi gugatan perwakilan kelompok dengan menggunakan cap RT masing-masing.

Pada tingkat pertama, Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, adapun para terdakwa mendapatkan hukuman satu (1) bulan penjara dengan masa percobaan empat (4) bulan. Namun kemudian, pada tingkat banding, Majelis Hakim pengadilan Tinggi Bangka Belitung membatalkan putusan tingkat pertama. Pengadilan Tinggi dalam perkara ini memandang bahwa tindakan terdakwa merupakan tindakan yang dilindungi oleh Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga perbuatan terdakwa tersebut walaupun terbukti namun bukan tindak pidana.

Dalam menyusun pertimbangannya, Majelis Hakim pertama-tama memberikan penafsiran atas frasa “memperjuangkan lingkungan yang bersih dan sehat”, yaitu bahwa “partisipasi” merupakan unsur dari frasa tersebut maupun bentuk dari “memperjuangkan”

*Menimbang, bahwa peran serta masyarakat untuk turut serta melindungi lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut sering mendapat perlawanan dari pelaku usaha yang diduga melakukan pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan usahanya, meskipun telah ada aturan yang mengatur “bahwa pemerhati / pejuang lingkungan yang memperjuangkan lingkungan yang bersih dan sehat tidak dapat digugat ataupun dilaporkan kepada Polisi” sebagaimana bunyi pasal 66 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, namun fenomena menggugat para pejuang lingkungan terus terjadi;*

*Menimbang, bahwa keunikan dari pasal 66 Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2009 adalah tidak spesifik memasukkan “Partisipasi” sebagai salah satu unsur dari pasal tersebut”*

*Menimbang, bahwa “Partisipasi” dapat dimaknai sebagai unsur dari pasal*

*66 Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2009 jika mengacu kepada Memorie Van Toelichting Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 dan ditafsirkan secara sistematis bahwa ketentuan pasal 66 Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2009 masih merupakan satu bagian pengaturan mengenai Hak yang dimana salah satunya dapat dilakukan melalui "Partisipasi", selain itu kata "Memperjuangkan" merupakan aktifitas yang bentuknya dapat berupa Partisipasi;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka konstruksi pasal 66 Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2009 telah mengandung 2 (dua) unsur utama ANTI SLAPP:*

- *Partisipasi / ekspresi ;*
- *Kepentingan Publik (lingkungan);*

Berdasar pada penggalian unsur tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kemudian memberikan penafsiran atas tindakan yang dilakukan Para Terdakwa sebagai bentuk tindakan partisipasi dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

*Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan pasal 66 Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2009 jo Huruf B angka 4 SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tindakan Para Terdakwa yang telah mengundurkan diri sebagai Ketua RT, akan tetapi masih tetap menandatangani undangan untuk warga desa Kenanga supaya datang ke Balai Adat untuk menghadiri sosialisasi rencana persetujuan pemberian Kuasa kepada Advokat Zaidan dalam rangka menggugat PT. BAA yang diadakan pada tanggal 26 Mei 2020, dan masih mengatasnamakan sebagai Ketua RT dalam menandatangani undangan serta menempelkan undangan itu pada Pengumuman, sedangkan ketika itu Para Terdakwa telah mengundurkan diri sebagai Ketua RT, namun Lurah Kenanga baru mengeluarkan Surat Pemberhentian Para Terdakwa sebagai Ketua RT pada tanggal 5 Juni 2020, adalah merupakan tindakan partisipasi dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, yang tidak dapat digugat ataupun dilaporkan ke Polisi sebagaimana bunyi pasal 66 Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2009 adalah merupakan unsur dari ANTI SLAPP yang tidak dapat dituntut secara Pidana ataupun Perdata;*

Pada akhirnya, karena tindakan partisipasi Para Terdakwa tersebut dilindungi dengan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meletakkan argumentasi Anti-SLAPP sebagai dasar pemaaf pidana.

*Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Para Terdakwa tersebut tidak dapat dituntut secara Pidana, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan*

*Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa bersalah dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dibatalkan;*

*Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang membubuhkan tanda tangan dan cap RT pada surat yang disodorkan oleh saksi Yuniot Man Sefendi, S.STP ketika Para Terdakwa sudah mengundurkan diri sebagai RT (belum ada surat pemberhentian sebagai Ketua RT) adalah merupakan perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Pertama atau Kedua Penuntut Umum, namun perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah semata-mata untuk memberikan partisipasi dalam masyarakat pada kepentingan publik atas efek pencemaran berupa bau yang diakibatkan oleh aktivitas produksi PT. BAA, sehingga Para Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala Tuntutan Pidana;*

### **Arti Penting Putusan Ini**

#### Merupakan penemuan hukum baru

Putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ini mengandung penemuan hukum baru karena berhasil menginterpretasikan Pasal 66 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya dalam ranah pidana bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana, dengan mengakui dan mengidentifikasi perbuatan warga Kelurahan Kenanga adalah partisipasi publik yang perlu dijamin oleh hukum dan merupakan bentuk perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

#### Menjawab permasalahan dinamika sosial, pembangunan dan lingkungan hidup

Putusan ini dapat memberikan rasa keadilan bagi Para Terdakwa yang merupakan korban SLAPP yaitu dengan memberikan pengakuan atas tindakan Para Terdakwa sebagai bentuk perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Maka dari itu meski unsur pidananya terpenuhi, namun karena perbuatan Para Terdakwa adalah dalam rangka partisipasi akan suatu kepentingan publik atas efek pencemaran lingkungan, maka Para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan pidana.

#### Mencerminkan arah perkembangan hukum

Penafsiran majelis hakim yang memperdalam unsur Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 dengan menjabarkan/ mengekstensifikasi unsur “partisipasi/ekspresi” dan “kepentingan publik” mencerminkan arah perkembangan hukum, yaitu dengan memperkecil jurang pemisah antara ketentuan normatif Pasal 66 UU PPLH dengan penerapannya. Penafsiran “partisipasi publik” sebagai bagian dari

“memperjuangkan” hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi penting mengingat hingga resume ini dibuat, belum ada aturan turunan yang menjabarkan lebih lanjut mengenai unsur dan kriteria SLAPP dan Anti-SLAPP. Selain itu, majelis hakim juga mengakui bentuk SLAPP dalam kasus ini dan menyatakan meski perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan JPU, namun karena perbuatan terdakwa merupakan bentuk partisipasi pada kepentingan publik atas pencemaran PT BAA, maka Para Terdakwa dinyatakan bebas dari segala bentuk tuntutan Pidana

#### Mengandung nilai kebaruan

Di tengah meningkatnya kasus serangan hukum yang menimpa pejuang HAM, khususnya pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, baik dalam bentuk perkara perdata maupun pidana, putusan ini merupakan putusan pidana pertama yang berhasil mengidentifikasi dan merekognisi partisipasi publik dan menggunakan unsur partisipasi publik tersebut sebagai dasar untuk melepaskan masyarakat dari jeratan SLAPP. Dengan demikian, uraian unsur Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 sebagai unsur Anti-SLAPP dalam putusan tersebut dapat menjadi preseden dalam mengidentifikasi partisipasi publik sebagai bentuk perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.



## **Putusan-Putusan Hak Uji Materil**

# PUTUSAN NO. 77 P/HUM/2019

## Hak Uji Materil PP No. 104 Tahun 2015

Pemohon	: Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan (PBH Kalimantan)
Pengadilan	: Mahkamah Agung
Majelis Hakim	: Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. (Ketua) Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti	: Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.
Tanggal Putusan	: 13 Desember 2019
Jenis Perkara	: Hak Uji Materil
Obyek Perkara	: Pasal 51 Ayat (2) PP No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan dan Peruntukan Fungsi Kawasan Hutan
Kata Kunci	: Hutan konservasi, hutan lindung, satu daur, masa tanam

### Sinopsis

Putusan No. 77 P/HUM/2019 merupakan putusan terkait dengan uji materiil Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (PP No. 104/2015) yang mengatur terkait penyelesaian kegiatan usaha perkebunan di kawasan hutan. Keberadaan pasal ini dinilai berimplikasi pada percepatan kerusakan hutan. Atas permohonan ini, Majelis Hakim mengabulkan secara bersyarat.

### Resume Putusan

Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 51 ayat (2) PP No. 104/2015, yang mengatur terkait pemberian kesempatan bagi usaha perkebunan untuk melanjutkan usahanya selama 1 (satu) daur tanaman pokok

*Dalam hal kegiatan usaha perkebunan yang izinnnya diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/*

*kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan berdasarkan tata ruang yang berlaku tetap sesuai dengan tata ruang sebelumnya namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, areal tersebut menurut peta Kawasan Hutan yang terakhir merupakan Kawasan Hutan dengan fungsi konservasi dan/atau lindung, diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya selama 1 (satu) daur tanaman pokok.*

Menurut Para Pemohon, secara materiil ketentuan tersebut telah menghapuskan pelanggaran hukum oleh pelaku kerusakan hutan. Lebih lanjut, penggunaan dan/atau pemanfaatan kawasan hutan dengan fungsi konservasi dan fungsi lindung untuk usaha perkebunan telah jelas bertentangan dengan undang-undang berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (UU Kehutanan);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Selain secara materiil bertentangan dengan berbagai undang-undang, Pasal 51 ayat (2) PP 104/2015 juga dinilai berkontribusi terhadap laju kerusakan hutan, yang pada muaranya dapat mengancam kelangsungan, keberlanjutan, serta kelestarian hutan. Sehingga, Para Pemohon sebagai organisasi lingkungan hidup yang melakukan pembelaan atau advokasi hak atas lingkungan hidup dan hak asasi manusia, merasa dirugikan atas keberadaan ketentuan pasal tersebut. Di luar aspek materiil, secara formil PP 104/2015 juga telah melanggar prinsip legislasi dan asas *good governance*.

Atas permohonan Para Pemohon, Termohon mendalilkan bahwa Para Pemohon tidak memiliki *legal standing* berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 62 P/HUM/2013, No. 11 P/HUM/2014, dan No. 54 P/HUM/2014. Terhadap pokok permohonan, Termohon mendalilkan bahwa keberadaan Pasal 51 ayat (2) PP 104/2015 justru merupakan upaya melindungi hak lingkungan hidup, memberikan penyelesaian kewenangan terkait penggunaan ruang antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta memberikan kepastian hukum berupa batas waktu dan pelaksanaan kegiatan usaha.

Atas permohonan uji materiil tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan normatif yang terkandung dalam Pasal 1 angka 3, 7, 8, dan 9; Pasal 6 ayat (2); Pasal 7; Pasal 24 UU Kehutanan *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 dan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya.

*Bahwa selanjutnya Pasal 24 Undang-Undang Kehutanan menyebutkan pemanfaatan Kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Kehutanan menyebutkan hutan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan dan atau satwa serta ekosistemnya, yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Kawasan taman nasional adalah Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi alam. Kawasan taman nasional ditata ke dalam zona, salah satunya zona inti adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia;*

*Bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut Undang-Undang KSDE) menyebutkan di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya;*

*Bahwa hutan cagar alam sebagai salah satu bagian hutan suaka alam merupakan hutan konservasi yang tidak dapat dimanfaatkan di luar dari kepentingan fungsi pokoknya untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;*

*Bahwa kegiatan yang hanya diperbolehkan di cagar alam meliputi kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan*

*dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya, sehingga pemanfaatan di luar kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang bertentangan dengan hukum;*

*Bahwa zona inti dan zona rimba pada taman nasional merupakan salah satu bagian hutan pelestarian alam yang tidak dapat dimanfaatkan di luar dari kepentingan fungsi pokoknya untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;*

*Bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang KSDAE pada pokoknya menerangkan adanya larangan melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional, sehingga pemberian kesempatan kegiatan usaha perkebunan untuk melanjutkan usahanya selama satu daur di kawasan hutan dengan fungsi konservasi merupakan norma yang menyalahi ketentuan peraturan perundangan di atasnya; (hal. 90 - 92)*

Dari segi praktis, Majelis Hakim mempertimbangkan perkara dengan merujuk pada perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu contoh kegiatan usaha. Pemberian kesempatan usaha perkebunan kelapa sawit selama satu daur akan lebih mendukung usaha restorasi dan rehabilitasi untuk pemulihan ekosistem dan fungsi hutan konservasi atau hutan lindung. Namun, pemberian kesempatan untuk melanjutkan usaha selama satu daur tanaman pokok harus diberikan limitasi waktu. Hal ini ditujukan demi terwujudnya kepastian hukum dan kemanfaatan. Sehingga, dalam konteks perkebunan kelapa sawit yang telah berjalan dan menempati hutan konservasi dan hutan lindung, maka diberikan waktu untuk melanjutkan usahanya selama 15 (lima belas) tahun sejak masa tanam tetapi tidak diberi izin penanaman kembali (*replanting*).

*Bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan lebih lanjut secara khusus dan mendalam, salah satu kegiatan usaha perkebunan adalah perkebunan kelapa sawit, yang memiliki siklus produksi yang cukup panjang yakni sekitar 25 (dua puluh lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun, sejak ditanam sampai dengan replanting. Dengan demikian berarti fungsi konservasi dan hidrologis perkebunan kelapa sawit berlangsung selama 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun, dan untuk satu siklus usia pohon kelapa sawit adalah selama 15 (lima belas) tahun sejak masa tanam;*

***Bahwa Mahkamah Agung juga harus mempertimbangkan, pemulihan ekosistem hutan konservasi atau hutan lindung yang telah terlanjur berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit tersebut, dengan memberikan kesempatan usaha selama satu daur, karena pemberian kesempatan usaha selama satu daur akan lebih mendukung usaha restorasi dan rehabilitasi menuju pemulihan ekosistem dan fungsi hutan***

***konservasi atau hutan lindung.*** Waktu untuk mengubah perkebunan menjadi hutan yang baik akan lebih cepat apabila dilakukan dengan pemberian waktu satu daur, karena lahan langsung bisa ditanami dengan tanaman hutan penyusun ekosistem hutan alam. Perkebunan campur dan perkebunan murni (kelapa sawit) memiliki daya dukung dan daya tampung yang lebih tinggi daripada lahan. Tanaman sawit dapat berfungsi sebagai naungan alami bagi tanaman hutan yang masih muda. Tanpa naungan sawit keberhasilan restorasi akan jauh lebih rendah dan akan mengakibatkan rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan, juga perambahan masyarakat. Akan tetapi, pemberian kesempatan untuk melanjutkan usahanya selama 1 (satu) daur tanaman pokok tersebut haruslah diberikan batasan limitatif waktu agar terwujud kepastian hukum dan kemanfaatan, dengan mempertimbangkan masa satu siklus usia pohon kelapa sawit adalah selama 15 (lima belas) tahun sejak masa tanam, sehingga dengan demikian bagi perkebunan kelapa sawit yang telah berjalan namun menempati hutan konservasi atau hutan lindung, maka diberikan waktu untuk melanjutkan usahanya yaitu proses produksi dan panen, selama 15 (lima belas) tahun sejak masa tanam, namun tidak diberikan izin proses replanting, supaya keterlanjuran tersebut harus ada jalan keluar penyelesaiannya; (hal. 92 - 93)

Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 51 ayat (2) PP 104/2015 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara bersyarat, sepanjang frasa “diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya selama 1 (satu) daur tanaman pokok” tidak dimaknai “diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya selama 15 tahun sejak masa tanam”, sebagaimana dikutip berikut ini:

*“Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan keberatan hak uji materiil Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan yang mengizinkan penggunaan dan/atau pemanfaatan kawasan hutan dengan fungsi lindung untuk usaha perkebunan dan memberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya selama 1 (satu) daur tanaman pokok dalam Kawasan hutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 1 angka 9, Pasal 6, 7, 24 dan 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 14, 17, 19, 29, 33, 34 dan 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Pasal 1 angka 4 dan 20, 21 dan 22 Junctis Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) huruf c dan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang*

*Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, secara bersyarat, sepanjang frasa “diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya selama 1 (satu) daur tanaman pokok” tidak dimaknai “diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya selama 15 tahun sejak masa tanam”, sehingga keberatan hak uji materiil Para Pemohon harus dikabulkan secara bersyarat, dan peraturan yang menjadi objek dalam perkara uji materiil a quo harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, **sepanjang frasa “diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya selama 1 (satu) daur tanaman pokok” tidak dimaknai “diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya selama 15 (lima belas) tahun sejak masa tanam”**; (hal. 94)*

## Arti Penting Putusan Ini

---

### Merupakan penemuan hukum baru

---

Putusan ini memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 51 ayat (2) PP 104/2015. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan praktik perkebunan kelapa sawit, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pasal 51 ayat (2) PP 104/2015 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara bersyarat, sepanjang frasa “diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya selama 1 (satu) daur tanaman pokok” tidak dimaknai “diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya selama 15 (lima belas) tahun sejak masa tanam”.

### Menjawab permasalahan dinamika sosial, pembangunan dan lingkungan hidup

---

Putusan ini menunjukkan upaya Majelis Hakim dalam mencari keadilan yang paling mendukung lingkungan hidup. Dalam putusan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta mengenai lingkungan hidup yang tidak secara eksplisit didalilkan oleh Pemohon maupun Termohon—melainkan atas inisiatif Majelis Hakim. Fakta-fakta tersebut mengarahkan putusan terhadap pro-lingkungan dikarenakan mendukung Pemohon dalam permohonan uji materiil dalam kasus ini. Dengan demikian, Majelis Hakim telah berperan aktif dalam mencari keadilan yang menguntungkan lingkungan hidup.

---

## Mengandung nilai kebaruan

---

Keberadaan Pasal 51 ayat (2) PP No. 104/2015 berkontribusi atas laju kerusakan hutan karena menghapuskan adanya pelanggaran kerusakan hutan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Ketentuan ini memungkinkan pelaku usaha untuk melanjutkan usahanya selama satu daur—yang mana bisa sangat panjang. Pada putusan, Majelis Hakim mengamini bahwa pemberian kesempatan usaha perkebunan selama satu daur memang akan lebih mendukung adanya restorasi dan rehabilitasi hutan konservasi atau hutan lindung. Namun, Majelis Hakim menegaskan bahwa pemberian kesempatan untuk melanjutkan usaha selama satu daur tanaman pokok seharusnya diberi limitasi waktu, yakni 15 (lima belas) tahun sejak masa tanam. Melalui adanya norma baru, putusan ini menghadirkan solusi perlindungan lingkungan hidup, sekaligus menghadirkan kepastian hukum dan kemanfaatan.

---

## Mencerminkan arah perkembangan hukum

---

Melalui putusan ini, terlihat arah perkembangan hukum yaitu yang terkait dengan peran aktif Majelis Hakim dalam uji materiil. Hakim secara aktif menasihati Pemohon dalam permohonan, termasuk dalam proses pembuktian. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta lingkungan hidup yang tidak diajukan oleh Pemohon dan Termohon—memenuhi unsur aktif dalam pembuktian. Hal ini merupakan bentuk penerapan asas hakim aktif, yang merupakan salah satu karakteristik dalam hukum acara peradilan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, praktik ini juga merupakan hal baik dalam perkembangan hukum lingkungan. Pembuktian tersendiri yang dilakukan oleh hakim mengandung perspektif lingkungan hidup serta memenuhi rasa keadilan masyarakat atas .

---

## Mendapat perhatian besar dari masyarakat

---

Perkara ini mendapatkan banyak perhatian, baik di tingkat daerah maupun nasional. Berikut merupakan beberapa situs berita yang meliputnya:

- Andy Saputra, "Soal Hutan Lindung Jadi Perkebunan, Walhi: Kebijakan Jokowi Paling Buruk", *detikNews*, 31 Desember 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4841157/soal-hutan-lindung-jadi-perkebunan-walhi-kebijakan-jokowi-paling-buruk>
- Ady Thea DA, "Rugikan Masyarakat, PP Fungsi Kawasan Hutan Digugat ke MA", *Hukumonline*, 2 Oktober 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/a/rugikan-masyarakat--pp-fungsi-kawasan-hutan-digugat-ke-ma-lt5d947ed33ceed>

- Indriyani Astuti, "Pemerintah Harus Cabut Aturan Kawasan Lindung jadi Perkebunan", *Media Indonesia*, 31 Desember 2019, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/280625/pemerintah-harus-cabut-aturan-kawasan-lindung-jadi-perkebunan>
- MTR, "WALHI Ajukan ke MA, MA Perintahkan Jokowi Cabut Aturan Hutan Lindung Bisa Jadi Perkebunan", *Mediatataruang.com*, 31 Desember 2019, <https://mediatataruang.com/2019/12/31/walhi-ajukan-ke-ma-ma-perintahkan-jokowi-cabut-aturan-hutan-lindung-bisa-jadi-perkebunan/>
- Hisar Hasibuan, "Soal Hutan Lindung Jadi Perkebunan, Walhi: Kebijakan Jokowi Paling Buruk", *Medanbisnisdaily.com*, 31 Desember 2019, [https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/12/31/97006/soal\\_hutan\\_lindung\\_jadi\\_perkebunan\\_walhi\\_kebijakan\\_jokowi\\_paling\\_buruk/](https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/12/31/97006/soal_hutan_lindung_jadi_perkebunan_walhi_kebijakan_jokowi_paling_buruk/)
- Selain diliput oleh media, perkara yang dimohonkan oleh WALHI dan PBH Kalimantan ini juga menjadi diskusi yang rama di sosial media Twitter, saat WALHI pertama kali mencuitkan keberhasilan pengujian hak uji material (lihat: <https://twitter.com/walhinasional/status/1211848052513755136>). Selain itu, Greenpeace, organisasi lingkungan hidup dunia, juga menyebutkan perkara ini dalam laporan "*Deceased Estate: Illegal palm oil wiping out Indonesia's national forest*" (lihat: [https://www.greenpeace.org/static/planet4-southeastasia-stateless/2021/10/85efa777-illegal\\_palm\\_oil\\_in\\_forest\\_estate.pdf](https://www.greenpeace.org/static/planet4-southeastasia-stateless/2021/10/85efa777-illegal_palm_oil_in_forest_estate.pdf)).

# **PUTUSAN NO. 29 P/HUM/2019**

## **Hak Uji Materil Pergub Bali No. 97 Tahun 2018**

Pemohon	: Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) Didie Tjahjadi Agus Hartono Boedi
Pengadilan	: Mahkamah Agung
Majelis Hakim	: Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. (Ketua) Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	: Andi Atika Nuzli, S.H.
Tanggal Putusan	: 23 Mei 2019
Jenis Perkara	: Hak Uji Materil
Obyek Pengujian	: Pasal 7 dan 9 Pergub Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
Kata Kunci	: Plastik Sekali Pakai (PSP), pengelolaan sampah, pembatasan sampah

### **Sinopsis**

Putusan No. 29 P/HUM/2019 merupakan putusan terkait dengan uji materiil Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Pergub Bali No. 97/2018) yang mengatur tentang larangan memproduksi, mendistribusi, memasok, menyediakan, dan menggunakan Plastik Sekali Pakai (PSP). Pada pokoknya, Pemohon Uji Materil, yakni Asosiasi Daur Ulang Plastik, Didie Tjahjadi sebagai pemilik CV Cahya Jaya, dan Agus Hartono Boedi Santoso sebagai Direktur PT Hartono Sinar Cemerlang Plasindo, mengajukan keberatan terhadap Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Pergub PSP Bali), yang secara khusus mengatur mengenai pelarangan produksi, distribusi, pemasokan dan penyediaan plastik sekali pakai berupa kantong plastik, sedotan plastik, dan polistirena di wilayah Provinsi Bali. Majelis Hakim menolak Permohonan uji materiil dan memutus pasal-pasal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yang mengatur tentang hak asasi manusia, pengelolaan sampah, pembentukan peraturan perundang-undangan, dan administrasi pemerintahan.

## Resume Putusan

Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Pergub Bali 97/2018), yang mengatur:

### *Pasal 7*

- (1) *Setiap Produsen dilarang memproduksi PSP.*
- (2) *Setiap Distributor dilarang mendistribusikan PSP.*
- (3) *Setiap Pemasok dilarang memasok PSP.*
- (4) *Setiap Pelaku Usaha dan Penyedia PSP dilarang menyediakan PSP.*

### *Pasal 9*

*Setiap orang dan Pelaku Usaha dilarang menggunakan PSP.*

Menurut Para Pemohon, adanya ketentuan tersebut memberikan dampak kepada produsen, distributor, pemasok, pelaku usaha penyedia dan setiap orang/pelaku usaha pengguna PSP—yang secara langsung membatasi hak asasi warga negara 1) untuk bekerja, 2) mendapatkan imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan 3) bebas memilih pekerjaan yang disukai. Sehingga, pembatasan terhadap hak tersebut haruslah dilakukan melalui undang-undang, bukan pada level peraturan kepala daerah. Lebih lanjut, keberadaan ketentuan tersebut telah bertentangan dengan hukum tentang perlindungan terhadap lingkungan hidup dan pengelolaan sampah, hukum tentang peraturan perundang-undangan, hukum tentang hak asasi manusia, dan hukum tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang secara detail terdapat dalam peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah) beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, yakni Peraturan pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU PPP);
3. BAB XA UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM); dan
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan).

Termohon menilai bahwa adanya ketentuan dalam Pergub Bali No. 97/2018 adalah upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan sampah jenis PSP. Khususnya, di Provinsi Bali yang telah tercemar lingkungannya bukan hanya di darat tetapi juga di laut.

Atas dalil utama Pemohon yang berkenaan dengan hak atas pekerjaan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada dasarnya hak asasi manusia (termasuk hak warga negara untuk bekerja, mendapatkan imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan bebas memilih pekerjaan yang disukai) tidak akan diperoleh apabila lingkungan rusak dan tercemar. Dalam hal ini, hakim menggali keterkaitan dua hak dasar warga negara untuk dapat diperoleh secara baik dan maksimal.

*Bahwa Hak Asasi Manusia tidak dapat diperoleh oleh setiap orang termasuk hak asasi warga negara untuk bekerja, mendapatkan imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (vide Pasal 28D ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945), dan hak asasi warga negara untuk bebas memilih pekerjaan yang disukai, baik pria maupun wanita melakukan pekerjaan yang sama dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya (vide Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) apabila lingkungan rusak dan tercemar. **Pemenuhan HAM hanya dapat diwujudkan pada lingkungan hidup yang baik dan sehat;***

Lebih lanjut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan mengkorelasikan dan mengontekskan satu peraturan dengan peraturan lainnya, utamanya melihat keterkaitan antara UU 32 Tahun 2009 dan UU 18 Tahun 2008 dalam pertimbangannya

*Bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan baik pada tingkat nasional maupun daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, oleh karena itu setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (vide Pasal 67, Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);*

*Bahwa pendekatan pengelolaan sampah selain dengan cara pengendalian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga harus melakukan kegiatan pengurangan sampah dan penanganan sampah, yaitu melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah dengan menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yaitu:*

- *Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir."*
- *Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan bahwa: "Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah."*
- *Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan bahwa: "Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:*
  - a. *pengurangan sampah; dan*
- *Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan bahwa:" Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan:*
  - a. *pembatasan timbulan sampah;*
  - b. *pendauran ulang sampah; dan/atau*
  - c. *pemanfaatan kembali sampah. (vide Bukti P-21)*

*Bahwa kata "Pengurangan" dalam norma pada Pasal 1 angka 5, Pasal 19 huruf a, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah perintah untuk mengurangi dan membatasi timbulan sampah;*

*Bahwa substansi dari norma tersebut kemudian Pemerintah Daerah Provinsi Bali membentuk Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur Provinsi Bali dengan menerbitkan Peraturan Gubernur objek hak uji materii. (hal. 153 - 154)*

Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan dengan cermat terkait pencemaran di Provinsi Bali yang disebabkan oleh sampah PSP. Sampah jenis PSP dinilai sebagai materi produk yang mengancam keberlangsungan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat karena tidak dapat didaur ulang dan/atau tidak mudah diurai oleh proses alam. Majelis Hakim dalam hal ini melakukan pertimbangan yang pro lingkungan dengan menyatakan bahwa penting untuk mengambil

kebijakan yang luar biasa untuk membatasi PSP mengingat sejak huLu, mengingat dampaknya yang sudah terjadi secara luas.

*Bahwa berdasarkan review aspek teknis dan hukum tentang pembatasan Pengelolaan Sampah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PSLB3 KLHK) pada angka 7 menyatakan bahwa "sampah PSP selain mencemari ekosistem daratan seperti tanah, tanaman, dan hewan juga mencemari ekosistem perairan terutama ekosistem laut. Hasil kegiatan clean up on voice one island diseluruh Pulau Bali di 150 lokasi yang meliputi laut, pantai, sungai, jalan, desa, dan kota bahwa jumlah sampah plastik yang terkumpul sebanyak 30 ton dengan komposisi: kemasan makanan (22%), botol dan gelas (16 %), kantong belanja (15%), sedotan (12%) dan lain-lain utamanya styrofoam (7%) " (vide Bukti T-4), **sehingga sangat mendesak diambil kebijakan yang luar biasa (extraordinary) untuk pembatasan PSP baik dalam aspek pemakaian maupun aspek produksinya, secara cepat mengatasi persoalan untuk sampah jenis PSP, khususnya di Provinsi Bali yang telah tercemar lingkungannya bukan hanya pencemaran di darat tetapi juga pencemaran di laut;***

*Bahwa Pengelolaan sampah melalui kegiatan pengurangan sampah dengan jenis sampah tertentu seperti jenis PSP berupa kantong plastik, polysterina (styrofoam) dan sedotan plastik yang tujuannya adalah untuk mencegah dan membatasi timbulnya sampah, dalam rangka meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;*

*Bahwa sampah jenis PSP berupa kantong plastik, polysterina (styrofoam) dan sedotan plastik, sudah termasuk materi produk yang mengancam keberlangsungan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, karena tidak dapat didaur ulang, dan/atau tidak mudah diurai oleh proses alam;*

*Bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, berikut peraturan pelaksanaannya, **maka dapat dimaknai bahwa upaya menghindari penggunaan PSP berupa kantong plastik, polysterina (styrofoam) dan sedotan plastik merupakan langkah konkret pengurangan sampah plastik yang dilakukan dengan cara melarang, dan/atau membatasi produksinya, distribusinya, penjualannya, dan/ atau pemakaiannya, khususnya di Provinsi Bali;***

Pada akhirnya, majelis hakim menolak permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa pasal yang dimohonkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi:

*Bahwa objek hak uji materiil secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rumusan materi di dalam objek hak uji materiil merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada intinya, mengatur bahwa sesuai asas desentralisasi, daerah memiliki wewenang membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, termasuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar antara lain meliputi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Demikian pula, ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang intinya, memberi kewenangan Kepala Daerah dan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membentuk Perda dengan materi muatan yang disesuaikan dengan kondisi lokal/daerah setempat. (hal. 153 - 156)*

## Arti Penting Putusan Ini

---

### Menjawab permasalahan dinamika sosial, pembangunan dan lingkungan hidup

---

Putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini menjawab permasalahan soal keraguan pemerintah daerah dalam membuat aturan pengurangan sampah dalam bentuk aturan pelarangan penggunaan PSP. Sebelum ada putusan ini, masih terdapat pihak-pihak yang memiliki keraguan perihal kewenangan kepala daerah untuk membuat peraturan pembatasan PSP. Majelis Hakim menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan tentang pengurangan sampah dalam UU Pengelolaan Sampah dan peraturan pelaksanaannya serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan pembatasan PSP. Pertimbangan Majelis Hakim juga menyoroti bahwa PSP seperti *styrofoam* dan sedotan plastik merupakan produk yang sulit didaur ulang dan akan mencemari lingkungan. Sehingga, Majelis Hakim juga menyelesaikan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sampah PSP.

---

## Mencerminkan arah perkembangan hukum

---

Pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan arah perkembangan hukum yang diinginkan oleh pembuat UU Pengelolaan Sampah. Arah perkembangan tersebut berupa upaya memaksimalkan pengurangan sampah agar sampah yang timbul semakin minim dan beban penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah menjadi lebih sedikit. Arah perkembangan hukum dalam pengelolaan sumber daya yang mengarah pada ekonomi sirkular juga tercermin dalam putusan ini, mengingat pertimbangan putusan ini sepakat dengan upaya untuk mengeliminasi penggunaan material atau produk yang bersifat linear seperti PSP. Putusan ini dapat memicu perkembangan hukum yang memperhatikan signifikannya potensi dampak negatif pencemaran PSP pada lingkungan hidup kedepannya.

Selain itu, putusan ini juga berhasil melihat keterkaitan antara hak atas pekerjaan dengan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini tentunya perlu untuk menjadi preseden kedepannya, bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak yang fundamental.

---

## Mendapat perhatian besar dari masyarakat

---

Putusan ini mendapatkan perhatian yang besar dari masyarakat—khususnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pengusaha/industri produsen plastik. Selain diliput oleh beberapa media, beberapa LSM juga ikut memberikan tanggapan terkait perkara ini. Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik dan Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) merupakan dua diantara LSM yang turut menyoroti perkara ini. Kedua LSM ini menilai bahwa peraturan gubernur dan beberapa peraturan daerah yang sama justru berguna untuk menekan sampah plastik yang mayoritas mencemari lautan dan sungai di Indonesia. Secara umum, perkara ini diliput oleh berbagai media lokal dan nasional, diantaranya:

- Reiny Dwinanda, “Pegiat: Gugatan Terhadap Pembatasan Plastik Menyesatkan”, *Republika.co.id*, 29 April 2019, <https://www.republika.co.id/berita/pqq376414/pegiat-gugatan-terhadap-pembatasan-plastik-menyesakn>
- kumparanNews, “Pemprov Bali Menang Gugatan di MA Terkait Pergub Antikantong Plastik”, *kumparan.com*, 11 Juli 2019, <https://kumparan.com/kumparannews/pemprov-bali-menang-gugatan-di-ma-terkait-pergub-antikantong-plastik-1rRmiRe7Kwr/full>
- Andi Saputra, “Pembatasan Kantong Plastik Digugat, Gubernur Koster Menang Lawan Pengusaha”, *detikNews*, 11 Juli 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4620238/pembatasan-kantong-plastik-digugat-gubernur-koster-menang-lawan-pengusaha>

- Moh. Kadafi, "Pemprov Bali Menang Gugatan Pergub Larangan Kantong Plastik di MA", *merdeka.com*, 12 Juli 2019, <https://www.merdeka.com/peristiwa/pemprov-bali-menang-gugatan-pergub-larangan-kantong-plastik-di-ma.html>
- Luh De Suriyani, "Tolak Uji Materi ADUPI, Warga Mendukung Pelarangan Plastik Sekali Pakai. Ada Apa?", *Mongabay*, 1 Mei 2019, <https://www.mongabay.co.id/2019/05/01/tolak-uji-materi-adupi-warga-mendukung-pelarangan-plastik-sekali-pakai-ada-apa/>
- Dewi Purningsih, "Gugatan Kebijakan Pelarangan Plastik Ditolak, Semua Pihak Harus Patuh", *greeners.co*, 15 Juli 2019, <https://www.greeners.co/berita/gugatan-kebijakan-pelarangan-plastik-ditolak-semua-pihak-harus-patuh/>
- Adhy, "Gugatan ADUPI atas Pergub Bali No. 97/2018 Ditolak MA", *balitopnews.com*, 11 Juli 2019, <https://www.balitopnews.com/read/3515/gugatan-adupi-atas-pergub-bali-no-97-2018-ditolak-ma.html>



